


BAB II

KONDISI LINGKUNGAN HIDUP

A. HUTAN DAN LAHAN

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/MenLHK-II/2014 tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan bahwa Provinsi Aceh memiliki total luas kawasan hutan 3.557.928 hektar.

Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas ± 1.058.131 hektar; Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas 1.744.240 hektar; Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas 141.771 hektar; Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas 598.365 hektar; Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas 15.409 hektar.



Hutan Desa di Aceh memiliki luas kawasan 47.594 hektar dengan rincian 370 hektar di Aceh Timur, 2.221 hektar di Pidie Jaya, 44.7984 hektar di Pidie dan 200 hektar di Aceh Tamiang. Juga tidak ada perkembangan apapun untuk Izin Usaha

pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat pada tahun ini. Data sebelum 2016, IUPHHK-HTR yang pernah dikeluarkan adalah untuk Aceh Utara seluas 1.966 hektar yang dikelola oleh dua koperasi. Bireuen dengan luas 1.335 hektar yang dikelola oleh tiga koperasi. Aceh Besar dikelola oleh satu kelompok dengan luas kawasan 244,4 hektar. Total keseluruhan 3.542 hektar.

Kasus kehutanan di Provinsi Aceh didasarkan oleh buruknya tata kelola yang berdampak signifikan pada terganggunya ekosistem hutan dan fungsinya. Penyebab krusial yaitu berbagai kebijakan yang tidak pro-lingkungan atau tumpang tindih dengan peraturan tertinggi. Selain itu, perizinan yang tidak mengedepankan perspektif ekologis menjadikan perubahan fungsi kawasan hutan menjadi bukan hutan yang menimbulkan degradasi dan deforestasi hutan. Konversi hutan sangat marak dilakukan untuk ekspansi perkebunan sawit, lahan pertanian, dan pertambangan yang aktivitasnya memicu kerusakan kawasan hutan. Fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan pun semakin berkurang dan mengalami penurunan drastis. Kerusakan hutan akhirnya berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di alam.

Kasus kerusakan hutan merupakan “*tragedy of common*” (tragedi kepemilikan bersama); ketika semua orang memiliki persepsi yang sama tentang keberadaan hutan sebagai kekayaan alam yang menguntungkan jika dimanfaatkan dan dapat diakses bebas dengan ketidakterbatasan kebutuhan akan sumber daya yang terbatas. Banyak orang yang berlomba-lomba ingin meraup rupiah dengan mengeksplorasi sumber daya alam untuk mendapatkan keuntungan semata tanpa berpikir panjang tentang dampak yang ditimbulkan. Sejatinya, sumber daya alam adalah pemberian Tuhan yang dimiliki secara bersama. Namun, kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan sumber daya alam terbatas sehingga jika tidak dikontrol dan dikelola dengan baik pemanfaatannya, lama kelamaan sumber daya alam akan habis, bahkan kerusakan akibat eksplorasi akan membawa bencana bagi manusia. Dampak terbesar yang dirasakan yaitu perubahan iklim yang mengakibatkan banyak perubahan pada aspek lain kehidupan seluruh makhluk di muka bumi.

Pada tahun 2017, Walhi Aceh mencatat luas kawasan hutan yang hilang fungsi

seluas 26.835 Ha, yang diakibatkan oleh deforestasi \pm 15.000 ha, pertambangan emas ilegal \pm 5.262 ha, proyek infrastruktur dan energi \pm 4.443 ha, serta industri semen 2.131 ha.

Sedangkan wilayah kelola rakyat yang hilang seluas \pm 123.162 ha, yang diakibatkan oleh sengketa lahan warga dengan HGU perkebunan kelapa sawit \pm 5.914 ha, pembangunan infrastruktur \pm 4.224 ha, alih fungsi lahan sawah \pm 110.000 ha, pertambangan emas ilegal \pm 1.108 ha, serta pembangunan industri semen \pm 1.916 ha.

Kerusakan lahan akibat bencana ekologi seluas \pm 14.762 ha, yang terdiri dari bencana banjir \pm 4.370 ha, abrasi \pm 1.560 ha, erosi \pm 130 ha, kekeringan \pm 8.166 ha, pencemaran limbah \pm 100 ha, serta kebakaran \pm 439 ha.

Berdasarkan kondisi tahun 2017, Walhi Aceh memprediksi rentan waktu tahun 2018 – 2025, Aceh memiliki potensi kerusakan hutan lahan \pm 29.928 ha/tahun. Dengan asumsi kasus pertambangan emas ilegal terus berlanjut, proyek energi terus dikembangkan, proyek infrastruktur terus menjadi ancaman bagi hutan dan lahan, serta laju deforestasi tidak mampu dihentikan.



Kerusakan kawasan hutan di Pidie akibat dari aktifitas pertambangan emas ilegal (foto kegiatan advokasi Walhi Aceh)




B. Perkebunan

Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor paling potensi di Aceh, berdasarkan data Pemerintah Aceh per maret 2015 penguasaan ruang/kawasan untuk sektor ini mencapai 1.195.528 ha (perkebunan besar 385.435 ha dan perkebunan rakyat 810.093 ha). Perkebunan besar dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) dengan penguasaan lahan terluas berada di Kabupaten Aceh Timur 101.321 ha, kemudian disusul Kabupaten Nagan Raya 65.455 ha, Aceh Tamiang 46.371 ha, Aceh Singkil 45.008 ha, Aceh Barat 42.322 ha, Aceh Utara 35.200 ha, Subulussalam 14.973 ha, Aceh Barat Daya 12.772 ha, Aceh Jaya 11.317 ha, Aceh Selatan 5.201 ha, Bireuen 4.371 ha, Pidie Jaya 416 ha, Aceh Tengah 353 ha, Pidie 242 ha, dan Aceh Besar 113 ha.

Untuk sebaran perkebunan rakyat dengan penguasaan kawasan terluas berada di Kabupaten Aceh Utara 70.663 ha, Aceh Timur 70.336 ha, Aceh Tengah 64.659 ha, Nagan Raya 60.368 ha, Bener Meriah 54.047 ha, Aceh Tamiang 43.040 ha, Aceh Selatan 38.947 ha, Aceh Jaya 38.843 ha, Aceh Singkil 38.508 ha, Aceh

Barat 38.073 ha, Gayo Lues 37.484 ha, Simeulue 36.473 ha, Bireuen 36.434 ha, Aceh Tenggara 36.379 ha, Pidie 34.598 ha, Aceh Besar 30.948 ha, Aceh Barat Daya 27.209 ha, Subulussalam 23.979 ha, Pidie Jaya 20.279 ha, Sabang 5.778 ha, dan Langsa 1.790 ha.

Grafik Sebaran Perkebunan Rakyat di Aceh




Ada 127 perusahaan di Aceh yang mengantongi izin HGU untuk beberapa jenis komoditi, seperti kelapa sawit, kakou, karet, kopi, jahe, lada, dan kemiri. Namun dari jenis komoditi tersebut, komoditi kelapa sawit mendominasi perkebunan besar yang tersebar di 15 kabupaten di Aceh. Tidak hanya perkebunan besar, fakta dilapangan komoditi kelapa sawit juga menjadi andalan perkebunan rakyat yang ada. Meskipun secara sejarah, masa – masa kejayaan Aceh tidak pernah tercatat dengan hasil kelapa sawit, melainkan lada, cengkeh, pala, pinang, dan beberapa komoditi lainnya kala itu.

Meskipun secara penguasaan lahan untuk perkebunan besar berada di Kabupaten Aceh Timur, namun jumlah perusahaan perkebunan terbanyak berada di Kabupaten Aceh Tamiang, sebanyak 27 perusahaan. Kemudian disusul Aceh Timur 25 perusahaan, Nagan Raya 15, Aceh Utara 12, Aceh Singkil 10, Subulussalam 9, Aceh Barat 7, Bireuen 7, Aceh Barat Daya 3, Aceh Jaya 3, Aceh Selatan 3, Aceh Tengah 2, Pidie 2, Pidie Jaya 1, dan Aceh Besar 1 perusahaan.

Grafik Daftar Perusahaan Perkebunan (HGU) di Aceh

PERUSAHAAN PERKEBUNAN (HGU) DI ACEH



Sampai saat ini belum ditemukan satu penelitianpun terkait menjamurnya perkebunan sawit di Aceh mampu menjawab persoalan kemiskinan di Aceh. Penting dilakukan kajian secara akademik seberapa besar pengaruh perkebunan sawit (perkebunan besar/kecil) terhadap persoalan kemiskinan di Aceh. Karena untuk saat ini berdasarkan rekam kasus dilapangan, justru menjadi persoalan baru ditengah masyarakat. Terjadi praktik perburuan, konflik sosial, sengketa lahan, konflik satwa – manusia, hilang lahan pertanian warga, pencemaran dan kurang debit air, dan banyak persoalan lain yang sampai hari belum mampu terselesaikan. Tidak hanya pelaku usaha perkebunan, pemerintah sendiri belum mampu menunjukkan sikap sebagai upaya penyelesaian masalah tersebut.



Pengorganisasian warga desa Titi Poben, Trumon Timur, Aceh Selatan yang bersengketa lahan dengan HGU PT. Asdal Prima Lestari (foto kegiatan advokasi Walhi Aceh)

C. Pertambangan

“Jangan menggunakan bahan atau barang yang terbuat dari hasil tambang jika tidak setuju atau menolak pertambangan,” *adagium* atau olok-olok ini kerap dilontarkan pelaku pertambangan, tak terkecuali di Aceh dalam menyikapi kritik yang dilontarkan kepada mereka. *Adagium* tersebut adalah potret buruk dari perilaku pelaku pertambangan yang tidak mampu menjelaskan hubungan, korelasi positif antara kesejahteraan, kerusakan lingkungan dan aktivitas pertambangan atau disebut dengan bunuh diri secara “filsafat”. Bunuh diri filsafat adalah penggambaran sederhana dari buruknya tata kelola pertambangan yang tidak mampu menjelaskan kehadiran mereka ditengah-tengah hiruk pikuk pembangunan.

Sepanjang sejarah pertambangan di Aceh, tercatat bahwa munculnya konflik, kerusakan lingkungan dan berbagai persoalan sosial lainnya di Aceh tidak terlepas dari aktivitas pertambangan yang ada. Meskipun di satu sisi kemunculan perusahaan-perusahaan pertambangan dapat menambah investasi untuk daerah, namun manfaat tersebut hingga kini masih belum berbanding lurus dengan banyaknya konsesi pertambangan, yang ironisnya, hingga tahun 2014 masih semrawut. Konsesi pertambangan yang ada di Indonesia, terutama di Aceh

mempunyai beberapa karakteristik, dan berpotensi konflik dengan masyarakat sekitar wilayah pertambangan. Catatan WALHI Aceh setidaknya terdapat dua karakteristik besar perilaku pertambangan yang beroperasi di Aceh.

Karakteristik Pertama, penguasaan wilayah produksi rakyat oleh perusahaan tambang, dan berimplikasi pada maraknya sengketa lahan. Perusahaan-perusahaan tambang kerap melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat setempat, terutama hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya. Pelanggaran terhadap hak ekonomi sosial budaya yang selanjutnya disebut *Hak Ekosob*, adalah kerusakan lingkungan di sekitar wilayah pertambangan, penataan infrastruktur pengolahan limbah berbahaya beracun (Limbah B3) dari *tailing* dan aliran air asam tambang masih diabaikan dan dibiarkan bebas mengalir ke Sungai, mencemari perairan. Sementara itu, pelanggaran hak sipil politik yang selanjutnya disebut *Hak Sipol* terus terjadi dalam bentuk konflik horizontal, dan intimidasi terhadap masyarakat yang besifat kritis.

Karakteristik Kedua, Persoalan konsesi wilayah pertambangan bertumpang tinding dengan kawasan hutan, seperti hutan lindung dan hutan konservasi.

Sejak penataan kembali pengelolaan pertambangan minerba telah menjadi perhatian nasional yang ditandai dengan Korsup Minerba oleh KPK dan diterbitkannya perubahan Undang-undang Pemerintahan Daerah yang berdampak pada upaya Pemerintah Daerah (Provinsi) harus melakukan menertibkan kegiatan usaha pertambangan. Hal ini memberikan peluang sekaligus tantangan Pemerintah Provinsi dalam menata kembali usaha pertambangan yang ada. Menyahuti hal tersebut Pemerintah Aceh telah menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) untuk memastikan penghentian izin tambang hingga tahun 2017. Hal ini untuk melakukan evaluasi terhadap 138 IUP yang keseluruhannya diterbitkan oleh Bupati/ Walikota. Tidak hanya itu untuk memastikan hal ini berjalan dengan baik, Gubernur membentuk Tim Monitoring Minerba Aceh dengan melibatkan elemen masyarakat sipil.

Sampai akhir tahun 2017, hanya tersisa 37 IUP/KK dengan luas areal 156.003 ha, dengan rincian 25 IUP diantaranya status *Clear and Clean (C&C)*, sedangkan 12

IPU lainnya masih non C&C. Semua IUP tersebut tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Aceh, Aceh Barat 6 IUP dengan luas 15.719 ha, Nagan Raya 4 IUP dengan luas 26.305 ha, Aceh Selatan 5 IUP dengan luas 3.194 ha, Aceh Barat Daya 5 IUP dengan luas 1.199 ha, Aceh Tengah 4 IUP dengan luas 49.084 ha, Gayo Lues 1 IUP dengan luas 25.590 ha, Aceh Singkil 2 IUP dengan luas 16.320 ha, Aceh Besar 3 IUP dengan luas 1.159 ha, serta kabupaten Pidie 1 IPU dengan luas 159 ha. Selain itu ada 4 IUP yang dikeluarkan Sknya langsung oleh Gubernur Aceh seluas 15.684 ha.

Sampai akhir 2017, aktifitas pertambangan emas ilegal juga masih terjadi secara masif di Aceh. Walhi Aceh menemukan tujuh lokasi pertambangan emas ilegal yang masih aktif sampai akhir tahun 2017. Lokasi pertambangan emas ilegal di Aceh Selatan terletak di kawasan gunung Mersak, Kemukiman Menggamat, Kecamatan Kluet Tengah dan kecamatan Pasie Raja. Nagan Raya terletak di Kecamatan Beutong, Aceh Barat berada di kawasan Sungai Mas, Pidie berada di Kecamatan Mane dan Geumpang, Aceh Jaya berada di kawasan Gunung Ujeun, Aceh Besar berada di Lhoong, gampong Geuntut dan gampong Jantang, serta kabupaten Aceh Tengah berada di Kecamatan Linge Guruguh, kampung Lumut.


Dari tujuh lokasi tersebut, tiga lokasi diantaranya Walhi Aceh sudah melakukan investigasi lapangan, yaitu pertambangan emas yang ada di Pidie, Aceh Barat, dan Nagan Raya.



Kerusakan lahan pertanian dan wilayah sungai akibat dari pertambangan emas ilegal di Kecamatan Beutong, Nagan Raya (foto kegiatan advokasi Walhi Aceh).

D. Bencana

Akibat dari tata kelola hutan dan lahan tidak benar telah berdampak terjadinya bencana ekologi di Aceh. Akibat dari bencana ini tidak hanya terjadi kerugian pada sejumlah infrastruktur publik, juga berdampak terhadap korban jiwa, hilang harta benda, lumpuh perekonomian warga, rusak lahan pertanian, serta diserang wabah penyakit.



Pada tahun 2017, Walhi Aceh mencatat terjadi 120 kali bencana ekologi, dengan kerugian ditaksirkan mencapai 1,5 triliun rupiah, dengan jumlah masyarakat terdampak sebanyak 62.487 jiwa.

Bencana ekologi ini terdiri dari, bencana abrasi sebanyak 8 kali dengan kerugian 47,9 M, puting beliung 22 kali dengan kerugian 6,6 M, banjir 38 kali dengan kerugian 219,6 M, longsor 25 kali dengan kerugian 80,5 M, wabah penyakit 3 kali dengan kerugian 3,9 M, pencemaran limbah 3 kali dengan kerugian 2,2 M, kekeringan 14 kali dengan kerugian 1,1 triliun, serta bencana kebakaran 2 kali dengan taksir kerugian mencapai 46,3 M.

BAB II

LANGKAH KONKRIT MENDORONG REVISI TATA RUANG

Pada dasarnya, upaya-upaya advokasi non-litigasi terhadap kebijakan tata ruang Aceh sudah intens dilakukan berbagai lembaga di Aceh sejak tahun 2005 hingga 2013. Namun, masukan masyarakat sipil terhadap kebijakan tata ruang cenderung diabaikan oleh pemerintah Aceh. Di awal tahun 2014 WALHI Aceh bersama mitra strategis seperti JKMA dan KPHA kembali melakukan agenda advokasi terhadap RTRWA yang ditempuh sesuai tupoksi masing-masing. Berbagai langkah dilakukan mulai dari dialog publik, audiensi, hearing, hingga lobby baik ke eksekutif maupun legislative terkait perbaikan kebijakan tata ruang telah ditempuh, namun usaha tersebut masih belum menuai hasil signifikan hingga produk hukum yang mengatur tata ruang itu pun tetap disahkan.

Padahal, Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2014 mengenai Persyaratan Pemanfaatan Budidaya dalam Kawasan Ekosistem Leuser, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.941 Tahun 2013 mengenai alih fungsi hutan Aceh, serta Qanun No.19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh (RTRWA) jelas memiliki beberapa substansi yang berpotensi terhadap perusakan lingkungan hidup. Berangkat dari kondisi ini WALHI segera mengambil sikap untuk menempuh jalur advokasi litigasi / gugatan hukum berupa Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) terhadap kebijakan tata ruang di Aceh.

Pada awalnya, WALHI berencana melakukan advokasi gugatan terhadap ketiga kebijakan, baik Pergub No.5/2014, SK Menhut No.941/2013, dan Qanun RTRWA No.19/2013. Namun, setelah berdiskusi lintas komunitas melalui Seminar Nasional Tata Ruang, dialog publik, diskusi tematik, hingga meeting koordinasi antar CSO Aceh, akhirnya WALHI memfokuskan pada gugatan Pergub No.5/2014 dan Qanun RTRWA. Hal ini dikarenakan urgensi *Judicial Review* atas Qanun RTRWA dapat berpengaruh langsung terhadap pembatalan SK Menhut No.941.

Bekerjasama dengan Yayasan Bina rakyat Sejahtera (BYTRA), WALHI kemudian mulai melakukan persiapan *Judicial Review* terhadap dua produk hukum ini sejak April hingga Oktober 2014. Persiapan gugatan hukum ini dimulai dengan membentuk

tim penyusun draft Permohonan Uji Materiil (PUM) terhadap Pergub No.5/2014 dan Qanun RTRWA. Tim penyusun yang terdiri dari 3 orang advokat Aceh, 1 orang advokat Nasional, dan Eksekutif Daerah WALHI Aceh. Kemudian melakukan serangkaian pertemuan guna mengumpulkan bukti gugatan, mengkaji lebih dalam terkait substansi gugatan, menyusun teknis gugatan hingga tersusunnya draft PUM dan didaftarkan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta. *Judicial Review* terhadap Pergub No.5/2014 telah didaftarkan pada Juni 2014 dengan Nomor Gugatan 42P/HUM/2014 dan *Judicial Review* atas Qanun RTRWA pada Oktober 2014 dengan Nomor Gugatan 63P/HUM/2014.

Ternyata *Judicial Review* yang dilakukan WALHI ditolak oleh Mahkamah Agung. Namun, kerja advokasi perbaikan kebijakan ruang di Aceh terus disuarakan oleh Walhi Aceh dan masyarakat sipil lainnya.

Dalam rentan waktu 2015 – 2017, advokasi RTRWA dilakukan secara non-litigasi oleh Walhi Aceh. Kegiatan loby, kampanye, serta pertemuan – pertemuan formal terus dilakukan. Tepatnya pada tahun 2016, bentuk intervensi yang dilakukan oleh WALHI adalah membuat draft qanun inisiatif versi masyarakat sipil pro lingkungan hidup, terhadap Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013, tentang RTRWA. Draft qanun ini sudah diserahkan ke DPRA pada Selasa (4/10/2016) dan diterima oleh Wakil Ketua DPRA, Teuku. Irwan Djohan yang memberikan komitmen dimasukan dalam Prolega 2017. Namun, faktanya Prolega 2017 tidak memasukan revisi Qanun RTRWA.

Kerja advokasi kembali dilanjutkan pada tahun 2017, menyusun policy brief, hearing lintas fraksi, FGD, serta menyusun metrix usulan revisi dari masyarakat sipil. Kerja advokasi ini juga melibatkan sejumlah unsur seperti CSO, CBO, Akademisi, Praktisi Hukum, pemerintah, tokoh adat, tokoh perempuan, serta perwakilan masyarakat. Matrix usulan revisi telah diserahkan kepada DPRA yang diterima langsung oleh Ketua DPRA Tgk. Muharuddin, pada 7 November 2017.

Advokasi RTRWA merupakan kerja politik, bagaimana meyakinkan pemerintah dan DPRA untuk menjadikan revisi RTWA bagian dari isu penting. Namun, dinamika politik di DPRA lebih pada memberikan fokus penuh pada isu pencabutan pasal – pasal di UUPA, isu hymne, isu bendera, serta kondisi pergantian kepala daerah. Sehingga isu

revisi RTRWA mendapatkan urutan kesekian dalam dinamika politik di DPRA. Namun, pada akhir tahun 2017 terdapat peluang lain untuk mempercepat revisi RTRWA, yaitu terjadi kasus Sumatera Utara mengambil empat pulau yang masuk wilayah Aceh, tepatnya di Aceh Singkil. Walhi Aceh diundang oleh Komisi II DPRA untuk mendiskusikan kasus tersebut. Dalam pernyataannya, Walhi Aceh memberikan solusi pemerintah Aceh harus memberikan perhatian lebih dalam penataan pengelolaan pembangunan di empat pulau tersebut. Langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan merevisi RTRWA. Pada kesempatan itu, semua anggota forum sepakat dan sependapat di tahun 2018 revisi RTRWA menjadi agenda penting yang harus dilakukan.

Rancangan qanun perubahan RTRWA pada akhir 2017 dimenjadi usulan eksekutif, namun rancangan qanun ini menjadi usulan legislatif DPRA. Ada 17 rancangan qanun yang menjadi agenda pembahasan DPRA di tahun 2018, satu diantaranya adalah “Perubahan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033”. Artinya, apa yang didorong Walhi Aceh selama ini tercapai dengan dimasukannya agenda revisi di tahun 2018.

**DAFTAR RANCANGAN QANUN ACEH
PROGRAM LEGISLASI ACEH PRIORITAS TAHUN 2018**

NO	JUDUL RANCANGAN QANUN	USULAN	KETERANGAN
1.	Pertanahan	Inisiatif DPR Aceh	sudah ada draft dan NA
2.	Kepemudaan	Inisiatif DPR Aceh	sudah ada draft dan NA
3.	Perlindungan Satwa	Inisiatif DPR Aceh	sudah ada draft dan NA
4.	Himne Aceh	Inisiatif DPR Aceh	(lanjutan 2017) sudah ada draft dan NA
5.	Tata Cara Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Inisiatif DPR Aceh	
6.	Perubahan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.	Inisiatif DPR Aceh	
7.	Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus	Inisiatif DPR Aceh	
8.	Perubahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelegara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.	Inisiatif DPR Aceh	
9.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017 – 2022.	Bappeda Aceh	sudah ada draft dan NA
10.	Pendidikan Dayah	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	sudah ada draft dan NA
11.	Baitul Mal	Sekretariat Badan Baitul Mal Aceh	sudah ada draft dan NA
12.	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	sudah ada draft dan NA
13.	Lembaga Keuangan Syariah	Dinas Syariat Islam Aceh.	(lanjutan 2017) finalisasi
14.	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (DPM-PTSP Aceh)	sudah ada draft dan NA
15.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu	Bappeda Aceh	sudah ada draft dan NA
16.	Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Badan Kesbangpol Linmas Aceh	sudah ada draft dan NA
17.	Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum.	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	

Pada tahun 2018 nanti, Walhi Aceh bersama masyarakat sipil lainnya memiliki pekerjaan besar yaitu memastikan substansi qanun terakomodir beberapa permasalahan yang dikritisi selama ini. Walhi Aceh pada tahun 2017, untuk kepentingan advokasi dalam mendorong revisi telah menyederhanakan beberapa permasalahan secara substansi yang harus diperhatikan dalam agenda revisi nanti.

Setidaknya ada lima alasan utama dikaji secara substansi, yaitu:

1. Aceh daerah rawan bencana

Secara khusus Aceh, sejak dulu memang termasuk kawasan potensial gempa dan tsunami karena letaknya pada pertemuan tiga lempeng raksasa Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik, serta berada pada Cincin Api (Ring of Fire). Pengalaman Tsunami 26 Desember 2004 bukanlah hal pertama bagi Aceh. Aceh pernah alami megastunami lebih dahsyat 1.400 tahun lalu. Akibatnya setiap kejadian bencana masih terus menelan korban jiwa dan aset penghidupan warga. Dan terjadinya sejumlah bencana di Aceh tidak lepas dari pengaturan ruang yang tidak tepat. Walhi Aceh mencatat, pada tahun 2016 kerugian akibat bencana mencapai pada angka 2,244 Triliun atau sekitar 15% dari total APBA tahun 2016. Aceh Singkil salah satu daerah yang mendapatkan dampak cukup besar dari bencana banjir pada tahun 2016. Bencana banjir Aceh Singkil dipengaruhi oleh kondisi lingkungan hidup di daerah hulu, seperti Kota Subulussalam, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Subulussalam, dan Gayo Lues. Rusaknya kawasan daerah hulu akibat alih fungsi dan alih peruntukan sehingga terjadi banjir di Aceh Singkil sebagai daerah hilir. Tidak hanya Aceh Singkil, banyak daerah lain yang memiliki kesamaan karakter faktor penyebab terjadinya bencana, seperti Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tamiang, dan Aceh Jaya. Kejadian bencana alam seperti banjir, erosi dan kekeringan adalah imbas dari pengelolaan tata ruang yang tidak melalui kajian lingkungan yang tepat. Tata ruang menjadi alasan pertama untuk menjadi “tameng” pencegahan kerugian yang lebih besar saat bencana tiba, seperti yang kita ketahui ratusan miliar aset milik negara, juga milik rakyat dalam sekejab dapat habis oleh kejadian bencana alam, dan yang memilukan tentunya adalah jatuhnya korban jiwa disetiap datangnya

bencana alam, jatuhnya korban menjadi suatu kepedihan yang mendalam. Masih segar diingatan kita lebih kurang 300.000 orang meninggal dunia saat hantaman tsunami pesisir Aceh, inilah yang membuat kita sampai saat ini masih terus “belajar” bahwa hidup di tepi laut tanpa adaptasi dan zonasi yang terukur sangat membahayakan bagi daerah seperti Aceh yang memiliki LUAS daratan Aceh 57.365,67 Km persegi, dikelilingi Samudera Indonesia di wilayah Barat-Selatan Aceh, dan Selat Malaka serta perairan Andaman di wilayah Utara-Timur Aceh, dengan panjang garis pantai 2.666,27 Km. Sedangkan luas perairannya mencapai 295.370 Km persegi, yang terdiri dari perairan teritorial dan kepulauan 56.563 Km persegi, serta perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE) 238.807 Km persegi. Potensi lestari diperkirakan mencapai 272,7 ribu ton/tahun, jumlah kapal penangkap ikan 16.701 unit dan jumlah nelayan 64.466 orang. Luas tambak diperkirakan mencapai 53.000 Ha. Kondisi ini yang mengharuskan kita berfikir bagaimana sebaiknya menghadapi bencana, dengan Tata Ruang dan Paradigma Pembangunan “Pembangunan masa kini tak perlu mengorbankan generasi mendatang” adigum inilah yang sering kita jumpai dalam tiap-tiap rencana pembangunan di negara kita ini, arti dari adigum tersebut adalah bagaimana mengupayakan pembangunan saat ini tidak “menggerus” kepentingan generasi selanjutnya. Qanun 19/2013 pasal 46 hanya menyebutkan kawasan budaya rawan bencana tanpa menyebut tentang bahwa adanya ruang atau kawasan yang sengaja di diadakan untuk pengurangan resiko bencana missal pembangunan hutan bakau atau kelapa di sepanjang area pesisir aceh.

Selain faktor alam, terjadinya bencana banjir juga karena campur tangan manusia. Rencana tata ruang yang tidak memiliki perspektif bencana merupakan salah faktor penyebabnya. Akibatnya, setiap tahun pemerintah harus mengurus kerugian akibat bencana. Seperti rusak infrastruktur dan fasilitas publik (jalan, jembatan, sekolah, tempat ibadah). Selain itu, bencana juga berdampak terhadap ekonomi, sosial dan budaya. Dalam kondisi ini, pemerintah lebih fokus pada emergensi respon, bukan pada memperbaiki faktor penyebab terjadinya bencana.

2. Infrastruktur

Dari segi infrastruktur, sekilas pembangunan fisik di Aceh memang mengalami banyak perubahan, dan kita patut mensyukuri itu. Namun kehawatirannya adalah gerakan pembangunan yang begitu masif diberbagai daerah sama sekali tidak mengacu pada qanun 19/2013 misalnya munculnya bangunan-bangunan baru yang tumbuh pesat, di tapak tsunami 2004. Sehingga ruang yang dibutuhkan untuk infrastruktur mitigasi tsunami justru tidak ada. Banyak pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pembangunan infrastruktur didasarkan pada kebulam matuhan politik, bukan atas kebutuhan dan kesesuaian ruang. Sehingga berdampak dan menjadi ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Salah satu contoh kasus, qanun RTRWA tidak mengenal istilah jalan tol, namun Pemerintah Aceh memaksakan diri alokasi ruang secara illegal untuk kebutuhan infrastruktur tersebut. Selain itu, Pemerintah Aceh juga membangun ruas jalan baru dalam kawasan hutan lindung. Juga, rencana proyek geothermal atau panas bumi di zona inti Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) oleh PT. Hitay Panas Energi, menjadi ancaman terhadap ekosistem yang ada.

Pola pembangunan seperti itu menjadi ancaman serius terhadap lingkungan hidup dan ekosistem yang ada. Termasuk di dalamnya ancaman terhadap wilayah kelola masyarakat, yang seharusnya dipertahankan sebagaimana amanat Nawacita Pemerintah RI saat ini. Jadi sudah seharusnya jika ada qanun tentang tata ruang namun tidak dapat diimplementasikan secara baik, maka harus dirubah dan atau dilakukan perumusan ulang.

3. Wilayah kelola rakyat dan wilayah adat

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa hutan harus mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Konsep perhutanan sosial akan memberikan aspek legal masyarakat menanam di hutan rakyat. Saat ini terdapat 25.863 desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Dari jumlah itu 70 persennya menggantungkan hidup pada sumber daya hutan. Namun sebanyak 10,2

juta penduduk belum sejahtera di kawasan hutan dan tidak memiliki aspek legal di sumber daya hutan. Oleh karena itu pemerintah periode 2015-2019 mengalokasikan 12,7 juta hektare (ha) untuk perhutanan sosial.

Bawa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 15 mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemda (provinsi, kota, dan kabupaten) wajib melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dalam penyusunan rencana tata ruangnya. Kajian itu dimaksudkan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam pengambilan keputusan pada tahapan awal. Aspek lingkungan memandang bahwa tata ruang merupakan instrumen penting dalam kebijakan pembangunan.

Perencanaan tata ruang sebenarnya untuk masyarakat (*plan for people*), sehingga jiwa dan semangat penataan ruang haruslah semata-mata untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, penataan ruang sudah seharusnya bekerja dengan dan untuk masyarakat (*plan by people*) dan turut serta mendorong kegiatan perencanaan tata ruang agar menjadi proses yang partisipatif. Keterlibatan masyarakat menjadi komponen penting dalam perencanaan. Begitu juga halnya dalam pembangunan karena anggota masyarakat memiliki perspektif yang berbeda-beda, baik dalam haknya sebagai orang memiliki pengetahuan maupun sebagai actor strategis dalam pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi rencana tersebut (Chambers 1997; Arnstein, 1969).

Keberhasilan penataan ruang akan ditentukan oleh seberapa besar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang difasilitasi oleh Pemerintah. Sebagai tahapan pertama dari penataan ruang, maka perencanaan memegang peran strategis dan vital untuk dapat menentukan keberhasilan pemanfaatan dan serta pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien. Perencanaan yang partisipatif memberikan peluang yang lebih besar untuk terciptanya pemanfaatan ruang yang terpadu dan sinergis, proses partisipatif dalam tahapan perencanaan tata

ruang saja, beserta apa peran dan kontribusi yang dapat dilakukan oleh para perencana.

Perencanaan tata ruang yang partisipatif diharapkan dapat menekan tingkat pelanggaran pemanfaatan ruang. Selain itu, upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan dapat dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang strategis, yakni pada tataran kebijakan (*policy*), rencana (*plan*), atau program; melalui aplikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA). Sehingga keterlibatan masyarakat hukum adat menjadi mutlak dalam menentukan, menjaga dan melestarikan lingkungan seharusnya dibunyikan dengan tegas dalam qanun tata ruang aceh.

Di lain pihak qanun tata ruang aceh tidak cermat melindungi wilayah adat sehingga belum ada areal yang diperuntukan sebagai wilayah kelola masyarakat dengan konsep perhutanan sosial. Sebaliknya, wilayah kelola masyarakat yang telah ada, sebagiannya telah dialih peruntukan untuk usaha pertambangan.

Wilayah kelola masyarakat (lahan pribadi) saat ini terancam hilang dengan lajunya pembangunan infrastruktur dan penguasaan lahan oleh sektor swasta. Pembangunan jalan tol dan jalan bebas hambatan Aceh – Sumatera menjadi contoh dari itu. Munculnya konflik agraria sengketa lahan antara warga dengan HGU perkebunan kelapa sawit juga menjadi fakta tidak terbantahkan, sedang terjadi perebutan ruang di Aceh.

Dua contoh di atas membuktikan tata ruang di Aceh belum memihak kepada masyarakat, serta Pemerintah Aceh belum sepenuhnya mengimplementasi Nawacita. Qanun RTRWA juga belum mencerminkan identitas adat dan budaya Aceh, buktinya qanun tersebut tidak mengakui wilayah masyarakat hukum adat (Mukim). Seharusnya Pemerintah Aceh bersama DPRA memberikan perhatian khusus terkait keberadaan masyarakat hukum adat.

4. Kawasan Ekosistem Leuser

Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan arahan dan pedoman cara memanfaatkan ruang dan sanksi bagi pelanggarannya. Sesungguhnya undang-undang ini telah memberikan arahan bahwa penataan ruang tidak melihat batas administrasi pemerintahan daerah. Pembangunan yang bertumpu pada tata ruang sudah seyogyanya saling kait-mengkait, terlepas dari daerah itu sudah melampaui batas wilayah administratifnya. Maksudnya adalah jika suatu wilayah dengan fungsi, kondisi, dan karakter lahanya sama, namun secara kewilayahan ada perbedaan administrasi kepemerintahan, maka wilayah tersebut tetap ditentukan penggunaannya sesuai peruntukan awalnya, sesuai rencana tata ruang secara nasional. Daerah yang demikian bisa menjadi satu unit perencanaan ecoregion sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang lingkungan hidup No. 32 tahun 2009. Jadi sangat keliru jika ada yang beralasan hanya karena KEL berada di dua daerah administratif maka norma hukumnya kemudian tidak cantumkan dalam qanun. Sesuai Undang-undang Nomor: 11 tahun 2006, Pemerintah Aceh diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang meliputi perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan, dan pemanfaatan secara lestari. Pemerintah Aceh harus memenuhi kewajiban melindungi nyawa dan keberlangsungan hidup masyarakat Aceh melalui perlindungan lingkungan hidup.

KEL merupakan kawasan strategis nasional. KEL diatur dalam aturan perundang-undangan. Karena itu, KEL harus dimasukkan dalam Qanun RTRW Aceh. KEL dibentuk untuk kepentingan nasional, meliputi pertahanan dan keamanan negara serta ekonomi, sosial dan geopolitik. KEL tidak identik dengan kawasan lindung, kawasan suaka alam, suaka margasatwa, dan lainnya. Namun, semua kawasan itu menjadi wilayah KEL karena keunikannya. KEL terhubung dalam satu kesatuan memiliki keragaman hayati, sosial, suku, dan ekonomi serta menjadi tempat cadangan air. Secara qanun tata ruang, Pemerintah Aceh tidak mengakui

keberadaan KEL. Hal ini menjadi ancaman keberlanjutan ekosistem jika tidak ikut diatur dalam qanun tata ruang. Terkait ancaman ini, beberapa fakta mulai terjadi, seperti rencana pembangunan proyek geothermal di kawasan inti. Juga kondisi saat ini banyak terjadi aktifitas ilegal di dalamnya, seperti perambahan, ilegal logging, alih fungsi dan peruntukan, juga aktifitas pembangunan infrastruktur yang didanai oleh pemerintah.

5. Konflik satwa dengan manusia

Konflik satwa dengan manusia sudah menjadi masalah serius di Aceh. Salah satu faktor konflik ini terus terjadi disebabkan oleh perebutan ruang. Satwa yang dilindungi, seperti gajah tidak mendapatkan pengaturan ruang dalam qanun RTRWA. Dampak dari konflik ini, kedua belah pihak telah jatuh korban. Banyak gajah yang mati karena diracun, ditembak, juga karena perburuan gading. Begitu pula halnya dipihak manusia, selain korban nyawa, juga berdampak terhadap rusak lahan pertanian/perkebunan, tempat tinggal, dan trauma. Terkait kondisi ini, Pemerintah Aceh baru melakukan upaya penggiringan dan memperbaiki infrastruktur yang rusak. Seharusnya qanun RTRWA menjadi solusi konkret untuk mengakhiri konflik tersebut. Dengan mengatur dan mengalokasikan ruang kepada habitat tersebut

BAB III

MENGKRITISI PROYEK JALAN TOL ACEH

Pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan Tol Aceh – Medan merupakan bagian dari pengembangan jalan Tol Trans Sumatera. Lokasi pembangunan jalan ini melintasi 8 (delapan) wilayah kabupaten/kota yaitu; Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Bireuen, Pidie Jaya, Pidie, dan Kabupaten Aceh Besar.


Jalan bebas hambatan dan jalan tol provinsi Aceh merupakan satu kesatuan yang dibangun dengan panjang 412,77 Km, dengan lebar ruang milik jalan (Rumija) 100 – 120 m. Titik awal pembangunan berada di Kabupaten Aceh Tamiang, serta titik akhir di Kabupaten Aceh Besar. Jalan ini memiliki sebanyak 20 (dua puluh) titik simpang susun. Jumlah lajur 4/2 D (jalan terdiri dari 4 jalur 2 arah terbagi/ada median), dengan lebar lajur 4x3,60 meter.

Pembangunan jalan ini dibagi dalam empat segmen yaitu Sumut – Langsa, Langsa – Lhokseumawe, Lhokseumawe – Sigli, dan segmen Sigli – Banda Aceh. Namun untuk tahap pertama akan dibangun segmen Banda Aceh - Sigli terlebih dahulu, dengan dukungan dana dari APBN.

Pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan Tol tersebut melintasi sejumlah lahan eksisting, seperti kebun campuran, sawah, pemukiman, embung, quarry, lahan industri dan sekolah.

Pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan Tol Aceh berdampak langsung terhadap lahan perkebunan (73,81%), lahan sawah (19,94%), pemukiman (5,56%), embung (0,22%), quarry (0,14%), lahan industri (0,11%), dan sekolah. Akibat dari itu, dengan pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan Tol Aceh akan menurunkan produktifitas lahan, juga menjadi ancaman kehilangan lahan.

Grafik Penggunaan Lahan Untuk Jalan Tol




a. Ancaman terhadap lahan perkebunan seluas 3.656,16 ha.

Dampak terbesar terhadap lahan akibat pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan tol Aceh, yaitu ancaman terhadap lahan perkebunan seluas 3.656,16 ha atau sekitar 73,81 persen dari total lahan yang dibutuhkan. Semua kabupaten/kota menerima dampak ini, dengan rincian; Kabupaten Aceh Tamiang (10 lokasi), Aceh Timur (24 lokasi), Lhokseumawe (2 lokasi) Aceh Utara (9 lokasi), Bireuen (13 lokasi), Pidie Jaya (7 lokasi), Pidie (3 lokasi), dan Kabupaten Aceh Besar (6 lokasi). Diantara sembilan kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Aceh Timur memiliki ancaman terbesar yaitu di atas seribu hektar.

Perkebunan yang mendapatkan dampak merupakan perkebunan campuran dengan beberapa komoditas, seperti sawit, kelapa, pinang, dan jenis palawija lainnya. Hilangnya produktifitas lahan perkebunan berdampak serius terhadap ekonomi warga.

JUMLAH LOKASI AREAL PERKEBUNAN BERDAMPAK PEMBANGUNAN JALAN BEBAS HAMBATAN DAN JALAN TOL ACEH




b. Ancaman terhadap lahan Sawah seluas 987,95

Pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan tol Aceh berdampak serius terhadap lahan sawah di semua kabupaten/kota yang melintasi jalan tersebut. Tidak tanggung-tanggung, seluas 987,95 hektar (19,94%) lahan sawah terancam hilang produktifitasnya. Dengan rincian; Kabupaten Aceh Tamiang (6 lokasi), Aceh Timur (16 lokasi), Lhokseumawe (2 lokasi), Aceh Utara (7 lokasi), Bireuen (14 lokasi), Pidie Jaya (4 lokasi), Pidie (5 lokasi), dan Kabupaten Aceh Besar (7 lokasi).

Diantara delapan kabupaten/kota tersebut, kabupaten Aceh Timur dan Bireuen merupakan daerah yang mendapatkan dampak terbesar terhadap lahan sawah, yaitu diatas 200 hektar.

Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota harus bertanggungjawab terhadap dampak ini. Karena dalam AMDAL jalan bebas hambatan dan jalan tol Aceh tidak dikaji secara mendalam terkait hilangnya lahan sawah. Dalam daftar kegiatan, baik pra konstruksi, konstruksi, paska konstruksi, dan kegiatan saat operasi tidak tergambar tanggungjawab tersebut, yang ada hanya kegiatan pembebasan lahan.

JUMLAH LOKASI AREAL SAWAH BERDAMPAK PEMBANGUNAN JALAN BEBAS HAMBATAN DAN JALAN TOL ACEH



c. Ancaman terhadap Quarry seluas 7,13 ha

Pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan Tol Aceh juga memberi dampak terhadap areal penambangan terbuka (Quarry), dengan jumlah 7,13 hektar. Dari delapan kabupaten/kota, dua daerah diantara memiliki dampak terhadap quarry, yaitu Lhokseumawe (1 lokasi) dan Aceh Besar (2 lokasi).

d. Ancaman terhadap Embung seluas 10,67 ha


Sama halnya dengan quarry, ancaman terhadap Embung juga terjadi di dua daerah yaitu Lhokseumawe (1 lokasi) dan Aceh Besar (2 lokasi), dengan total ancaman 10,67 hektar. Pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan Tol Aceh menjadi ancaman terhadap waduk penampungan air (embung) yang selama ini difungsikan untuk menampung kebutuhan air bagi pertanian warga.

e. Ancaman terhadap areal Pemukiman seluas 275,24 ha

Kawasan pemukiman penduduk juga mendapatkan dampak dari pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan tol Aceh. Meskipun dampak yang terjadi tidak seluas lahan perkebunan dan sawah, akan tetapi cukup mempengaruhi kelangsungan penghidupan warga. Luas kawasan pemukiman yang mendapatkan dampak sebesar 275,24 ha atau sekitar 5,56 persen dari total lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan. Rinciannya; Kabupaten Aceh

Tamiang (6 lokasi), Aceh Timur (25 lokasi), Lhokseumawe (5 lokasi), Aceh Utara (11 lokasi), Bireuen (15 lokasi), Pidie Jaya (5 lokasi), Pidie (3 lokasi), dan Kabupaten Aceh Besar (6 lokasi).

JUMLAH LOKASI AREAL PEMUKIMAN BERDAMPAK PEMBANGUNAN JALAN BEBAS HAMBATAN DAN JALAN TOL ACEH



f. Ancaman terhadap areal Perkantoran seluas 10,89 ha

Kabupaten Pidie Jaya merupakan daerah yang memilikiancaman terhadap areal perkantoran dampak dari pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan Tol Aceh. Areal perkantoran yang menjadiancaman tersebut seluas 10,89 hektar.

g. Ancaman terhadap areal Industri seluas 5,44 ha

Kawasan industri juga mendapatkan dampak dari pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan Tol Aceh. Dari delapan kabupaten/kota, Kabupaten Bireuen (1 lokasi) dan Aceh Besar (2 lokasi) merupakan daerah yang mendapatkan dampak tersebut, seluas 5,44 hektar.

h. Ancaman terhadap areal pekarangan dan fasilitas pendidikan

Areal pekarangan dan fasilitas pendidikan juga mendapatkan dampak dari pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan tol Aceh. Berdasarkan penentuan titik simpang susun, Simpang Susun Peureulak yang berada di Gampoeng Nasatring, Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur, berdekatan dengan fasilitas pendidikan. Simpang Susun Peusangan Siblah Krueng, Gampong Pante Baro Gle

Siblah, Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireuen, berdekatan dengan area pekarangan dan fasilitas pendidikan SMPN 1 Peusangan Siblah Krueng, dan SDN 2 Peusangan. Simpang Susun Meureudu yang berada di Gampong Blang Awe Rungkom, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya, berdekatan dengan fasilitas pendidikan Sekolah MADU (Madrasah Aliyah Terpadu).

Gubernur Aceh telah menerbitkan SK Nomor 660/569/2016 tentang Kelayakan lingkungan hidup rencana pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan tol provinsi Aceh dengan pemrakarsa kegiatan Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. SK tersebut diterbitkan pada tanggal 13 Juli 2016, yang ditandatangani oleh Zaini Abdullah.

Meskipun Gubernur Aceh telah menerbitkan izin lingkungan untuk pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan tol Aceh, Walhi Aceh tetap memposisikan diri pada agenda penyelamatan wilayah kelola masyarakat. Karena kondisi saat ini, wilayah kelola masyarakat terus menjadi ancaman dari laju eksploitasi sumber daya alam dan laju pembangunan yang digagas oleh pemerintah. Sampai akhir 2017, alih fungsi lahan sawah mencapai 110.000 ha/tahun.¹

Hilangnya wilayah kelola masyarakat akan memberi dampak yang cukup besar terhadap perekonomian warga, serta semangat ketahanan pangan di Aceh. Pola pembangunan yang memberi ancaman terhadap wilayah kelola masyarakat harus dihindari dan dikritisi. Untuk itu, Walhi Aceh menolak pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan tol Aceh.

¹ Data BPN Aceh

PETA PEMBANGUNAN JALAN TOL ACEH



Ada beberapa kasus lingkungan hidup yang menjadi temuan Walhi Aceh di tahun 2017. Temuan ini berdasarkan laporan masyarakat serta hasil investigasi.

A. Pertambangan Emas Ilegal

1. Pertambangan Emas Ilegal di Pidie

Karakteristik atau pola penambangan emas ilegal di Pidie dilakukan oleh individu dan kelompok masyarakat, serta menggunakan bahan merkuri. Tenaga kerja dalam aktifitas pertambangan ilegal ini menggunakan tenaga kerja lokal dan juga didatangkan dari luar daerah. Sedangkan pola pemasaran emas yang dihasilkan, ada yang dijual langsung dilapangan kepada *toke-toke*, ada juga yang dijual ke dalam/luar daerah. Meskipun sulit untuk dibuktikan, namun sudah menjadi rahasia umum kebutuhan modal untuk kegiatan penambangan emas ilegal ini didanai oleh pihak/pengusaha dari luar, kondisi ini berlaku umum untuk semua daerah di Aceh.

Pertambangan emas ilegal di Kabupaten Pidie berada di lima lokasi, yaitu Krueng Tangse, Krueng Sikolen, Krueng Geumpang, Gunung Miwah, dan Gampong Bangkeh. Namun berdasarkan pengakuan warga dari lima lokasi tersebut, pertambangan emas ilegal di Krueng Geumpang yang miliki banyak lobang tambang.

Pertambangan emas ilegal di Geumpang mulai terjadi sekitar tahun 2009. Rentan waktu 2009 – 2014 pembukaan tambang dilakukan secara tradisional (belum menggunakan alat berat). Akan tetapi diatas tahun 2014 pekerja tambang sudah mulai menggunakan alat berat untuk membuat lobang tambang. Pertambangan emas ilegal dengan pola menggunakan alat berat berada di Alue Saya, Alue Rek, dan Alue Suloe. Ketiga sungai tersebut bermuara bagian dari hulu Wilayah Sungai (WS) Woyla – Batee Kabupaten Aceh Barat.

Pertambangan emas ilegal di Pidie telah berdampak serius terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Seperti; terjadi pencemaran Krueng Geumpang, Krueng Tangse, serta aliran sungai lainnya, pertambangan tersebut juga berdampak terhadap rusaknya fungsi hutan lindung. Selain itu, aktifitas pertambangan juga telah menelan korban jiwa bagi pekerja. Walhi Aceh mencatat, rentan waktu 2010 – 2016, sebanyak 38 orang pekerja meninggal akibat longsor dan tertimbun dalam lobang tambang di Aceh. Dari angka tersebut, 27 orang diantaranya meninggal di lokasi tambang Pidie.

Pemerintah Kabupaten Pidie dan Pemerintah Aceh belum mampu menertibkan kegiatan pertambangan emas ilegal tersebut. Begitu pula lembaga penegak hukum (Polres Pidie dan Polda Aceh) belum mampu memberikan langkah hukum yang nyata dalam menindak pelaku pertambangan emas ilegal di Pidie. Undang – undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 7 memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Dalam pasal 158 undang undang tersebut mengatur sanksi pidana kepada setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK. Sanksi pidana juga diatur dalam pasal 160, 161, dan 164 yang bisa digunakan dasar hukum untuk menindak pelaku pertambangan ilegal. Akan tetapi pemerintah dan lembaga penegak hukum belum mampu menertibkan aktifitas ilegal tersebut, yang bisa mereka lakukan hanya membuat seruan dan kampanye media.

Pada tanggal 15 Mei 2017, sejumlah warga dari Geumpang, Pidie, mendatangi Walhi Aceh untuk menyampaikan permasalahan lingkungan hidup terkait dampak aktifitas pertambangan emas ilegal di Geumpang. Pengakuan warga, kondisi saat ini pola penambangan emas menggunakan alat berat untuk menggali lobang. Jumlah alat berat yang beraktifitas dilokasi tambang ilegal tersebut, sudah mencapai 300 unit alat berat. Dampak yang paling dikhawatirkan warga akan terjadi banjir bandang besar, karena menggunakan alat berat merusak kawasan hutan lindung, alih fungsi hutan, dan pengerukan.

Hasil investigasi Walhi Aceh ditemukan beberapa fakta, sebagai berikut:

- **Akses jalan menuju lokasi tambang**

Jarak tempuh ke lokasi tambang dari pusat kabupaten Pidie berjarak 90 Km melalui jalan Geumpang - Meulaboh, sedangkan dari pusat provinsi (Kota Banda Aceh) berjarak sekitar 100 Km, dengan perkiraan waktu sekitar lima jam perjalanan menggunakan mobil/motor. Salah satu penanda bahwa kita sudah sampai dilokasi tambang, disepanjang jalan Geumpang – Meulaboh kita akan temukan parkiran motor pekerja tambang.

Dari lokasi parkir kendaraan menuju ke lokasi tambang harus jalan kaki (harus menggunakan sepatu boat) lewat jalan setapak atau jalan yang dibuat khusus sebagai jalur lintasan alat berat. Jalan yang dilalui alat berat memiliki lebar antara 5 – 10 meter, dengan panjang sekitar 150 – 300 meter ke lokasi tambang di Alue Suloeck, serta antara 800 – 1000 meter ke lokasi tambang di Alue Saya.



Kondisi jalan menuju lokasi pertambangan emas ilegal di Pidie

Sedangkan jalan menuju ke lokasi tambang di Alue Saya kondisinya cukup parah, selain harus melintasi alur kecil² pada koordinat 96° 7' 79.29" E 4° 42' 29.12" N dan ditemukan titik air pada koordinat 96° 7' 11.32" E 4° 42' 30.27" N yang membuat jalan berlumpur meskipun musim kemarau. Selain itu, juga ditemukan titik longsor badan jalan pada koordinat 96° 7' 12.96" E 4° 42' 30.27" N.



Kondisi jalan menuju lokasi pertambangan emas ilegal di Pidie

Berdasarkan pengakuan warga, jalan tersebut (menuju ke Alue Suloek dan Alue Saya) dibangun oleh pengusaha tambang. Setiap alat berat yang melintasi jalan tersebut dikenakan biaya sebesar 30 juta per unit,

² Alur kecil ini oleh warga dikenal dengan nama Alue Tengah, lokasi ini belum ada aktifitas penambangan.

biaya ini dibayar kepada pemilik jalan³. Warga juga memperkirakan setiap jalan dilintasi sekitar 10 – 15 unit alat berat.

- **Pola penambangan**

Pola penambangan menggunakan alat berat berada disepanjang sungai Alue Suloeok dan Alue Saya. Alat berat menguruk pasir dan bebatuan yang berada di sungai dan tebing sungai. Alat berat menumbangkan pohon – pohon besar yang berada di tebing dan bantaran sungai. Kemudian pohon tersebut ditelantarkan dan diseret ke tengah sungai. Ada juga sebagian pohon dijadikan kayu untuk membuat camp/gubuk pekerja tambang dan saringan pasir/kerikir.

Pasir dan bebatuan yang dikeruk oleh alat berat kemudian ditumpahkan ke tempat saringan sambil disemprot pakai mesin untuk memisahkan emas yang tertampung pada ambal. Sisa pasir dan batuan ditumpukan di tengah sungai.



Alat berat (beko) sedang melakukan penambangan emas ilegal di aliran sungai

³ Orang pertama yang membuka jalan

Berdasarkan pengakuan warga, pola penambangan emas dengan menggunakan alat berat di sungai tidak menggunakan zat merkuri. Karena emas yang ada di sungai merupakan emas yang berada di antara pasir dan bebatuan. Beda halnya penambangan emas dengan pola gali lobang yang harus menggunakan merkuri untuk memisahkan emas yang terkandung dalam bebatuan.



Kondisi fisik sungai setelah dilakukan penambangan emas ilegal di Pidie

- **Mobilisasi BBM Alat Berat**

Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) alat berat diantar menggunakan jasa kurir warga. Temuan tim dilapangan, di jalan Geumpang – Meulaboh ada satu camp tempat penampungan minyak pada koordinat $96^{\circ} 7' 23.07''$

E $4^{\circ} 43' 22.17''$ N, yang kemudian dari camp tersebut oleh warga mendistribusikan ke sejumlah alat berat yang ada di sungai. Distribusi BBM untuk alat berat yang berada di Alue Saya melalui jalan pada koordinat $96^{\circ} 7' 12.96''$ E $4^{\circ} 43' 29.62''$ N.

Dari camp penampungan, warga menggunakan ranser karung berjalan kaki mengantar BBM ke lokasi alat berat. Biaya antar per jerigen berkisar antara 100 – 200 ribu tergantung jarak tempuh. Pengakuan warga, perhari perwarga mampu mengantar BBM paling banyak empat jerigen. Beda halnya dengan warga yang menggunakan kerbau, mampu mengantar 15 - 25 jerigen per hari.

Berdasarkan pengakuan warga, pemilik tambang mengambil BBM di salah satu SPBU yang ada di kota Sigli. Warga juga mengakui ada BBM yang diantar oleh pengusaha minyak (bukan penambang) namun warga tidak memberitahukan identitas pengusaha tersebut. Perhari setiap alat berat menghabiskan BBM sekitar 160 liter.



Warga menggunakan kerbau mobilisasi BBM untuk alat berat di lokasi penambangan emas ilegal

- **Tenaga kerja**

Berdasarkan pengakuan warga, pekerja tambang merupakan penduduk dari lokal (Pidie), berasal dari kabupaten Bireuen, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Besar, Pidie Jaya, dari luar Aceh dan luar pulau Sumatera.

Warga yang berprofesi sebagai pendulang emas manual pada umumnya berasal dari Geumpang dan juga luar daerah. Sedangkan pekerja di alat berat ada yang berasal dari penduduk lokal dan juga luar daerah khususnya yang berperan sebagai operator alat berat. Setiap alat berat menggunakan empat orang tenaga kerja. Pola kerja menggunakan pola bagi hasil (50:50), dan hitungan penghasilan baru dilakukan pada setiap 100 jam operasi alat berat. Jumlah emas yang didapatkan dengan pola penambangan alat berat, perhari mendapatkan emas sekitar 1 ons lebih.

- **Pemasaran**

Berdasarkan pengakuan warga, emas yang didapatkan dipasarkan ke beberapa kabupaten, seperti Pidie, Bireuen, Takengon, Banda Aceh, dan beberapa kabupaten lain tergantung kondisi pasar. Selain itu, ada juga yang dijual ke luar Aceh. Pola pemasaran ada yang diantar langsung ke daerah pemasaran, ada juga pengusaha emas yang datang membalik langsung pada penambang. Namun warga tidak memberitahukan kepada tim identitas pengusaha atau nama toko emas tersebut.

- **Pemilik tambang dan iuran wajib**

Warga mengakui lokasi penambangan emas secara keseluruhan berada dibawah kontrol “panitia”⁴. Setiap pengusaha tambang dan pemilik alat berat dalam melakukan penambangan harus sepenuhnya tahu panitia. Pemilik alat berat wajib menyertakan uang 10 juta kepada panitia pada saat alat berat diantar kelokasi. Kemudian pengusaha tambang atau pemilik alat berat, setiap bulan ada iuran wajib sebesar 5 juta yang disetorkan kepada panitia.

⁴ Panitia merupakan kelompok penanggungjawab lokasi tambang.

Warga yang diwawancara oleh tim investigasi tidak berani memberitahukan identitas pemilik tambang dan alat berat. Akan tetapi warga menyebutkan pemilik tambang atau alat berat merupakan para pengusaha dan pemilik SPBU, oknum pejabat, oknum TNI/Polri, dan juga oknum pengurus partai politik.

- **Kerusakan Hutan dan Aliran Sungai**

Pertambangan emas ilegal dalam kawasan hutan lindung Geumpang telah berdampak serius terhadap keutuhan fungsi alami hutan dan sungai. Sepanjang jalan menuju lokasi tambang ditemukan ratusan pohon tumbang akibat pembangunan jalan. Begitu pula halnya kondisi di sungai, penambangan menggunakan alat telah merusak aliran sungai, tebing, serta hilangnya bantaran sungai. Tumpukan pasir/kerikir, batu, dan pohon disepanjang aliran sungai telah menghambat laju air. Selain bencana banjir, bencana longsor untuk menjadi ancaman besar akan terjadi di lokasi tambang.

Pengakuan warga, sebelum ada aktifitas pertambangan, lebar sungai antara 8 – 10 meter termasuk bantaran. Akan tetapi kondisi saat ini Alue Suloeuk sudah memiliki lebar antara 50 – 80 meter. Kondisi yang sama juga terjadi di Alue Saya.

Luas lokasi tambang per alat berat antara 20 – 40 meter panjang sungai. Jika dihitung dengan jumlah alat berat (perkiraan warga 300 unit) maka panjang aliran sungai yang telah dijadikan sebagai lokasi tambang mencapai 9 Km (akumulasi dari Alue Saya dan Alue Suloeuk).

2. Pertambangan Emas Ilegal di Nagan Raya

- **Lokasi Penambangan**

Lokasi penambangan emas secara ilegal di Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, berada di beberapa desa yang mencakup wilayah pemukiman penduduk, aliran sungai, serta kawasan hutan (Hutan Produksi dan Lindung). Hasil investigasi ditemukan desa – desa yang memiliki

aktifitas pertambangan emas ilegal, yaitu Desa Blang Baroe PR, Desa Panton Bayam, Desa Blang Leumak, serta Desa Krueng Cut. Luas administrasi keempat desa tersebut ±1.108,93 ha.

Selain kegiatan penambangan emas dalam pemukiman warga, kegiatan penambangan juga dilakukan di kawasan sungai, baik aliran yang melintasi pemukiman warga, maupun hulu sungai yang berada di kawasan hutan produksi dan lindung. Sungai yang memiliki aktifitas pertambangan emas yaitu Krueng Cut, serta Krueng Pelabuhan yang merupakan sub DAS Krueng Cut.



Lokasi pertambangan emas di Beutong.

- **Pola Penambangan**

Terdapat perbedaan karakter dan pola penambangan emas antara yang terjadi di Kecamatan Geumpang, Pidie, dengan Kecamatan Beutong, Nagan Raya. Pertambangan emas ilegal di Geumpang, Pidie, lokasinya berada di aliran sungai dan kawasan hutan lindung. Akan tetapi, pertambangan emas ilegal di Beutong dilakukan tidak hanya di aliran sungai dan kawasan hutan, juga dilakukan dalam pemukiman penduduk, tetapi sama – sama menggunakan alat berat (becho). Areal penambangan emas dalam pemukiman penduduk mencakup wilayah pertanian dan

perkebunan warga. Lahan sawah, kebun pinang, coklat, kelapa, durian, rambutan, digunakan sebagai areal tambang.



Lokasi pertambangan emas di pemukiman warga

- **Luas Areal Pertambangan**

Adapun luas areal pertambangan dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pertambangan di areal pemukiman/desa. Ada empat desa yang memiliki aktifitas pertambangan emas secara ilegal, luas administrasi keempat desa tersebut $\pm 1.108,93$ ha. Berdasarkan temuan di lapangan, lokasi yang tidak/belum digunakan adalah tapakan rumah warga, fasilitas umum seperti mesjid dan meunasah, serta lahan kebun yang belum diizinkan atau belum disepakati harga. Dengan demikian, pertambangan emas ilegal di dalam kawasan pemukiman warga memiliki potensi di areal $\pm 1.108,93$ ha.

- b. Pertambangan emas ilegal di wilayah sungai/Krueng Cut, Krueng Pelabuhan, serta kawasan hutan yang menjadi bantaran sungai. Walhi Aceh melakukan pemetaan aktifitas pertambangan di wilayah sungai, setidaknya wilayah sungai yang telah dijadikan lokasi tambang atau wilayah sungai yang memiliki potensi untuk dijadikan lokasi tambang, seluas 261,73 ha.

Dengan demikian, luas areal pertambangan emas ilegal di Kecamatan Beutong, Nagan Raya, mencapai \pm 1.370,66 ha dari luas kecamatan 101.732 ha.

- **Peralatan Penambangan**

Berdasarkan catatan Walhi Aceh, alat yang digunakan oleh penambang dalam kegiatan penambangan emas ilegal memiliki jenis yang sama. Penambangan emas ilegal di Beutong juga menggunakan alat berat (becho) yang didatangkan dari luar desa. Berdasarkan pengakuan warga, sebagian penambang (warga setempat) sudah memiliki alat berat sendiri yang dibeli dari hasil penambangan emas.

Hitungan cepat Walhi Aceh selama proses investigasi di lapangan, jumlah alat berat yang berada di desa mencapai 65 unit lebih. Walhi Aceh dapat memastikan jumlah alat berat yang berada di Beutong untuk kegiatan penambangan emas tidak kurang dari 150 unit alat berat, yang berada di kawasan pemukiman, wilayah sungai, dan kawasan hutan Beutong. Penambang juga menggunakan alat penyaring emas, mesin pompa air



Alat berat (becho) yang digunakan oleh penambang untuk penambangan emas

Selain itu, ada juga sebagian warga yang mencari emas secara manual, yaitu dengan cara mendulang. Saat investigasi lapangan, Walhi Aceh menemukan warga yang sedang mendulang emas di alur belakang rumah penduduk.



Warga sedang mendulang emas di alur

- **Distribusi bahan bakar**

Bahan bakar untuk alat berat (becho) di ambil dari SPBU yang ada di Nagan Raya. Mobil truck Pickup mengantar BBM menggunakan jeregen 30 liter ke lokasi tambang. Proses distribusi BBM ini tidak bisa langsung ke lokasi alat berat (becho), akan tetapi mobil pickup tersebut mengantar sampai batas sungai (lokasi penyebrangan), kemudian BBM diantar menggunakan speed boat. Ada dua cara proses distribusi, ada speedboat yang mengantar langsung ke lokasi alat berat (khusus untuk pertambangan yang berada di wilayah sungai). Ada juga speedboat yang hanya berperan sebagai transportasi penyebrangan, yang kemudian BBM tersebut diantar kembali ke lokasi alat berat dengan menggunakan mobil pickup jenis *taft hiline*, double cabin, juga menggunakan sepeda motor.

Berdasarkan pengakuan warga, dalam sehari mereka bisa mendapatkan pendapatan sebesar 2 juta (100 ribu per jeregen) dari jasa distribusi BBM.



Proses distribusi BBM dari mobil pickup ke speedboat

- **Biaya – biaya**

Berdasarkan hasil wawancara warga, disampaikan bahwa setiap pemilik alat berat harus membayar iuran ke desa sebesar 500 ribu per alat berat per portal desa yang dilintasi (satu desa satu portal). Selain iuran tersebut, setiap penambang yang memiliki alat berat setiap bulan wajib membayar 10 juta (tidak disebutkan dengan jelas iuran bulanan tersebut dibayar ke desa atau panitia tambang). Warga juga mengakui, ada penambang yang tidak membayar iuran tersebut karena tidak/belum mendapatkan keuntungan dari aktifitas pertambangan. Penambangan emas yang berada di lahan pertanian, perkebunan, dan lingkungan rumah warga pola bagi hasil 10% dengan pemilik lahan.

- **Pemasaran**

Emas yang didapatkan dijual kepada toko emas yang ada di Nagan Raya dan Aceh Barat. Warga megakui ada juga emas yang dijual langsung di desa.

- **Dampak**

- a. Hilang lahan pertanian dan perkebunan warga

Hilangnya lahan pertanian dan perkebunan warga merupakan salah satu dampak yang sudah terjadi. Lahan pertanian sawah yang ada di desa sudah menjadi areal pertambangan, begitula halnya dengan lahan perkebunan.



Salah satu lahan pertanian sawah yang sudah alih peruntukan untuk areal tambang emas.

b. Ancaman terhadap rumah warga dan fasilitas umum

Aktifitas pertambangan emas dalam pemukiman warga berdampak terhadap rumah warga. Karena kegiatan pertambangan berada dekat dengan rumah warga dan mesjid, bahkan ada temuan dilapangan pertambangan berbatasan langsung dengan rumah penduduk, rumah warga akan ambruk.



Salah satu lokasi pertambangan yang berdekatan langsung dengan rumah warga.

c. Illegal logging

Aktifitas pertambangan emas ilegal di Beutong juga berdampak terhadap terbukanya peluang dan akses ilegal logging. Walhi Aceh menemukan puluhan titik tumpukan kayu hasil tebangan dari hutan alam di lokasi pertambangan emas. Dalam waktu yang sama, Walhi Aceh juga menemukan warga yang membawa balok/kayu hasil ilegal logging melalui aliran sungai, yaitu Krueng Kila. Berdasarkan pengakuan warga, kayu tersebut dijual ke sawmill di Nagan Raya dan Aceh Barat. Jenis kayu yang ditemukan dilapangan jenis Merante dan Semarang.



Salah satu temuan tumpukan kayu hasil ilegal logging di lokasi penambangan emas ilegal

d. Rusak wilayah sungai

Aktifitas pertambangan emas ilegal di Beutong telah berdampak cukup serius terhadap fisik dan kualitas sungai Krueng Cut dan Krueng Pelabuhan. Kondisi ini akan berdampak terhadap 261,73 ha lebih wilayah sungai. Walhi Aceh menemukan lokasi – lokasi bantaran sungai yang rusak akibat aktifitas pertambangan. Aktifitas pertambangan secara tidak langsung juga telah memperluas bantaran sungai akibat beberapa lahan pertanian warga yang berada di pinggir sungai telah hilang. Kondisi air sungai berwarna kuning dan berlumpur, hal ini dikarekan ada aktifitas pertambangan di dalam sungai dan kawasan hutan di hulu sungai.



Kondisi sungai di lokasi tambang

e. Rusak jalan desa

Walhi Aceh menemukan, keempat desa yang memiliki areal pertambangan kondisi jalan desa rusak, hal ini disebabkan oleh dilintasi alat berat becho, kondisi jalan berlobang dan berlumpur.

f. Rusak kawasan hutan

Aktifitas pertambangan emas ilegal di Beutong juga merusak kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Beutong. Rusak kawasan hutan ini diakibatkan kegiatan penambangan emas dalam kawasan hutan, juga akibat perambahan dampak dari mudahnya akses (tersedia jalan) masyarakat masuk ke dalam kawasan hutan.



Perambahan kawasan hutan

g. Perekonomian warga

Secara ekonomi kehidupan keluarga penambang tergolong baik. Berdasarkan pengamatan dan pengakuan warga, selama ada aktifitas pertambangan emas, setiap keluarga yang berprofesi sebagai penambang sudah mampu membeli mobil mewah. Tidak hanya itu, warga juga memiliki perhiasan emas yang merupakan hasil dari pertambangan emas ilegal. Disisi lain, warga juga mengakui pertambangan emas telah menghilangkan sektor perekonomian lainnya, seperti pertanian sawah dan kebun.



Perhiasan hasil pertambangan emas yang dipakai warga

h. Tenaga kerja

Tenaga kerja yang ada merupakan warga setempat, warga luar kecamatan Beutong, juga warga dari luar Aceh. Profesi mereka beragam, ada sebagai operator alat berat, tim pekerja di alat berat, mendulang emas, pengantar BBM, nakhoda speedboat, pengantar logistik penambang, serta tukang service alat berat. Saat ini diperkirakan ada tenaga kerja sebanyak 300 orang lebih.

i. Bencana banjir

Dampak terbesar yang berpotensi akan terjadi akibat dari pertambangan emas ilegal di Beutong adalah bencana banjir. Kondisi fisik sungai yang rusak akan menjadi pemicu potensi bencana tersebut terjadi. Jika terjadi banjir bandang, maka akan banyak memakan korban. Tidak hanya korban jiwa, akan tetapi juga korban harta rumah dan fasilitas umum lainnya. Karena kondisi saat ini sebagian pemukiman pendudukan sejajar dengan bantaran sungai.

Semua temuan terkait aktifitas pertambangan emas ilegal di Aceh telah dilaporkan kepada lembaga penegak hukum Polda Aceh serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laporan Walhi Aceh mendapatkan respon yang cukup baik dari lembaga penegak hukum. Polda Aceh bekerjasama, Polres Pidie, Polres Nagan Raya, serta pemerintah provinsi melakukan operasi penertiban kegiatan pertambangan emas ilegal di Pidie dan Nagan Raya.



Tim Walhi Aceh melaporkan hasil temuan kasus lingkungan hidup tahun 2017 ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selain menutup lokasi pertambangan emas ilegal, juga menangkap pelaku, menyita alat berat, serta menangkap pemodal pertambangan emas ilegal. Respon positif juga dilakukan oleh Bupati Pidie, paska ekspose kasus yang dilakukan

Walhi Aceh, Bupati Pidie bersama Forkopimda mengeluarkan seruan bersama tentang larangan pertambangan emas ilegal di kawasan Pidie.



HIMBAUAN TENTANG



**LARANGAN MELAKUKAN PENAMBANGAN EMAS SECARA ILEGAL
DALAM WILAYAH KABUPATEN PIDIE**

DALAM RANGKA UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI AKIBAT DARI PENAMBANGAN EMAS SECARA ILEGAL DALAM WILAYAH KABUPATEN PIDIE, KEMUDIAN DENGAN DIDASARKAN PADA KETENTUAN:

1. UNTANG-UNTANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA;
 2. UNTANG-UNTANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP;
 3. UNTANG-UNTANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN;

DENGAN INI BUPATI PIDIE BERSAMA PORKOPINGDA KABUPATEN PIDIE MENYAMPAIKAN HIBUAN BERUPA LARANGAN KEPADA:

- a. PEMILIK MODAL (BADAN USAHA) UNTUK TIDAK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN EMAS TANPA MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP), DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK);
 - b. MASYARAKAT UNTUK TIDAK MENAMBANG EMAS SECARA ILEGAL ATAU TANPA MEMILIKI IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) DI LOKASI/DAERAH PERGUNUNGAN, SUNGAI DAN/ATAU LOKASI DARATAN LAINNYA;
 - c. PEMILIK ALAT BERAT (BECHO) UNTUK TIDAK MENYEWAKAN DAN/ATAU MENYEDIAKAN ALAT BERATNYA KEPADA PEMILIK MODAL/MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PENAMBANGAN EMAS ILEGAL ATAU PENAMBANGAN EMAS YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP), IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS; DAN
 - d. APABILA DALAM WAKTU 1 (SATU) BULAN SEJAK DIKELUARKAN HIMBAUAN INI MASIH DITEMUKAN MELAKUKAN KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS SECARA ILEGAL, MAKA KEPADA PEMILIK MODAL (BADAN USAHA), MASYARAKAT DAN PEMILIK ALAT BERAT TERSEBUT AKAN DILAKUKAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.


DEMIKIAN HIMBAUAN INI DISAMPAIKAN SUPAYA MENJADI PERHATIAN GENA UNTUK KEPENTINGAN KITA BERSAMA.



B. Sengketa Lahan

Kasus sengketa lahan warga dengan HGU perkebunan kelapa sawit di Aceh bukanlah kasus baru, akan tetapi kasus lama yang masih “dipertahankan” oleh pemerintah sampai saat ini. Setidaknya ada lima kasus sengketa lahan warga dengan HGU perkebunan kelapa sawit di Aceh yang muncul kepermukaan, yaitu sengketa lahan warga dengan PT. Syaukath Sejahtera di Bireuen seluas 190 ha, PT. Fajar Baizury di Nagan Raya seluas 400 ha, PT. Rapala di Aceh Tamiang seluas 114 ha, PT. Dua Perkasa Lestari di Aceh Barat Daya seluas 2.600 ha, serta PT. Asdal Prima Lestari seluas 2.580 ha.

SENGKETA LAHAN WARGA DENGAN HGU PERKEBUNAN KELAPA SAWIT



Dampak paling besar dari kasus sengketa lahan tersebut adalah hilang wilayah kelola rakyat. Pergerakan rakyat dalam memperjuangkan pengembalain hak atas tanah kerap mendapatkan sejumlah bentuk kriminalisasi, baik dari perusahaan itu sendiri, maupun campur tangan pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk melemahkan gerakan tersebut.

Ancaman, penangkapan, pengrusakan tanaman, pelarangan masuk kebun adalah bentuk kriminalisasi yang didapatkan, bahkan tidak sedikit warga yang dihadapkan ke pengadilan dampak dari skenario dari pihak perusahaan. Warga di penjara, keluarga di intimidasi, serta putusan pengadilan yang berpihak kepada korporate semakin memperburuk kondisi dan warga tetap melawan.

Kasus sengketa lahan warga dengan PT. Rapala dan PT. Fazar Baizury dilakukan advokasi oleh LBH Banda Aceh, kasus sengketa dengan PT. Syaukat Sejahtera dan PT. Dua Perkasa Lestari advokasi dilakukan secara kolaborasi antara Walhi dengan LBH Banda Aceh. Sedangkan kasus sengketa lahan warga dengan PT. Asdal Prima Lestari dilakukan advokasi oleh Walhi Aceh, termasuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang dikriminalisasi oleh pihak perusahaan.

C. IUPHHK – HTI

1. IUPHHK – HTI PT. RPPI

PT. Rencong Pulp and Paper Industry (RPPI) memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dengan area kerja seluas 10.384 hektar (Ha) atau 98% dari total area yang diusulkan seluas 10.541 ha. Sisanya 157 ha (1,5%) masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) tidak sesuai untuk pengembangan Hutan Tanaman. PT. RPPI memperoleh IUPHHK berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh dengan Nomor 522.51/569/2011, serta perubahan SK Nomor 522.51/441/2012, dengan jangka waktu selama 60 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 35 tahun.


IUPHHK – HTI PT. RPPI berada di Kecamatan Nisam Antara, Meurah Mulia, dan Geureudong Pase, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Area ini sebagian merupakan area eks Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Aceh Prima Plywood Industry (APPI), PT. Alas Heula, PT. Kuala Langsa dan PT. Tjipta Rimba Djaja, sedangkan sebagian lagi merupakan kawasan hutan yang belum dibebani hak⁵.

Letak dan batas lokasi kegiatan berada pada geografis 96° 50' 97,02" BT 4° 52' 4,92" LU, sebelah Utara berbatasan dengan HPH PT. Tusam Hutan Lestari, sebelah Timur dengan eks HPH PT. Alas Heulau, kebun masyarakat dan HGU PT. Dunia Perdana, sebelah Selatan dengan Hutan Lindung dan Hutan Produksi, serta sebelah Barat berbatasan dengan eks PT. APPI, serta kebun masyarakat. Dalam area izin juga memiliki beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sub DAS, yaitu Krueng Bareuraju, Krueng Inong, Krueng Suak, serta Krueng Pase.

Secara teknis peruntukan lahan dalam rangka tata ruang area di bagi ke dalam 3 (tiga) alokasi ruang, yaitu kawasan lindung 2.270 ha (21,86%), area tidak efektif 300 ha (2,89%), serta area efektif tanaman 7.814 ha (75,25%).

⁵ Informasi yang tersedia dalam dokumen ANDAL PT. RPPI

Kawasan lindung, untuk bufferzone hutan lindung seluas 525 ha, lereng >40% 980 ha, sempadan sungai 490 ha, Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN) 125 ha, serta Daerah Perlindungan Satwa Liar (DPSL) 150 ha. Area tidak efektif, untuk sarana dan prasarana 230 ha, persemaian 3 ha, tegakan benih 25 ha, serta sekat bakar 42 ha. Sedangkan area efektif tanaman diperuntukan untuk tanaman pokok 6.300 ha, tanaman unggulan 1.000 ha, serta tanaman kehidupan 514 ha.



Berdasarkan keadaan area untuk pembangunan hutan tanaman, penguasaan teknik silvikultur, ketersediaan benih, pola tumbuhan, pemeliharaan dan perlindungan mutu kayunya untuk bahan baku pulp, maka jenis tanaman pokok yang dipilih adalah jenis Akasia (*Acacia mangium*). Sedangkan jenis tanaman unggulan dipilih jenis yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti Meranti terutama dari famili *depterocarpaceae* dan Medang (*Litsea sp*), area tanaman unggulan ini tetap akan dipertahankan sebagai hutan alam.

Secara umum, area izin PT. RPPI berada di kawasan hulu DAS Krueng Pase dan Krueng Mane sebagai penyedia air bagi 13 kecamatan, dari 27 kecamatan yang ada di Aceh Utara. Jumlah penduduk yang memiliki ketergantungan air pada kedua DAS tersebut mencapai 264.920 jiwa, dari total 572.961 jiwa penduduk Aceh Utara. Selain untuk kebutuhan konsumsi,

ketersediaan air juga untuk kebutuhan pertanian sawah, setidaknya luas sawah irigasi dalam kedua DAS dimaksud mencapai 17.288 Ha. Dengan rincian, DAS Krueng Pase memiliki sawah irigasi 8.325 ha, serta DAS Krueng Mane 8.963 ha.

Keberadaan IUPHHK – HTI PT. RPPI menjadi ancaman terhadap kelangsungan lingkungan hidup dan sosial masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan fakta lapangan area izin PT. RPPI tumpang tindih lahan dengan warga, setidaknya ada 37 warga yang memiliki bukti kepemilikan lahan dalam bentuk Surat Keterangan Tanah (SKT) dan bukti Akte Jual – Beli Tanah. Selain itu, keberadaan PT. RPPI juga telah menghilangkan mata perekonomian warga dari hasil hutan non-kayu, seperti Jernang, madu, dan rotan. Dampak dari tumpang tindih lahan ini, sejumlah tanaman dan pohon yang ada dalam lahan warga ditebang tanpa koordinasi dan ganti rugi dari pihak PT. RPPI.

Atas kondisi di atas, masyarakat sipil dan warga berdampak telah melakukan upaya advokasi non-litigasi mendesak pemerintah untuk mencabut izin PT. RPPI, seperti kampanye media, menyusun policy brief, dan aksi massa. Namun, sampai tahun 2017 upaya tersebut belum mendapatkan respon positif dari pemerintah sebagaimana tuntutan masyarakat. Sehingga dianggap penting dilakukan upaya litigasi dengan menggunakan ruang hukum yang ada untuk advokasi pencabutan IUPHHK – HTI milik PT. RPPI di Aceh Utara.

Upaya litigasi yang dilakukan Walhi melakukan pelaporan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Banda Aceh dalam skema fiktif positif. Hasil persidangan di TUN, hakim menolak permohonan Walhi dengan alasan bahwa objek permohonan bukan objek fiktif positif. Atas penolakan ini, Walhi pada awal 2018 mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Advokasi litigasi ini kerjasama dengan lembaga anggota Walhi Aceh yaitu LSM BYTRA di Lhokseumwe.



Tim investigasi Walhi Aceh – BYTRA sedang mengukur batang pohon Akasia di lokasi izin PT. RPPI

2. IUPHHK – HTI PT. MPT

Masyarakat Aceh Utara yang berada di Kecamatan Cot Girek dan Langkahan saat ini sedang mempersoalkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) milik PT. Mandum Payah Tamita. Masyarakat mendesak Gubernur Aceh melakukan peninjauan ulang izin usaha dan juga mendesak untuk mencabut serta menutup kegiatan PT. Mandum Payah Tamita (MPT) yang berlokasi di Kecamatan Langkahan dan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara tersebut. Desakan dan penolakan warga terhadap PT. MPT terjadi sejak tahun 2016 dan sampai saat ini belum ada penanganan yang serius dari Pemerintah Aceh.

Gerakan Rakyat Aceh Utara Melindungi Hutan Lindung Cut Mutia, pada tanggal 2 Februari 2016 telah mengirimkan surat kepada Gubernur Aceh

perihal Petisi “cabut dan tutup PT. Mandum Payah Tamita” di Aceh Utara. PT. MPT memiliki izin IUPHHK-HT dengan nomor 522/052/2003 pada tanggal 23 Desember 2003, atas areal seluas 8.015 ha. Ada beberapa alasan yang mendasari tuntutan tersebut seperti; Kegiatan PT MPT berada di hulu DAS Kr. Kreto dan DAS Kr. Jambo Aye, Keberadaan Hutan Lindung (HL) Cut Mutia ditengah-tengah areal konsesi PT. MPT, nilai cagar budaya terhadap situs sejarah bangsa Indonesia terletak dalam kawasan PT MPT yaitu makan Pahlawan Nasional Tgk. Cut Mutia, kehadiran PT. MPT mengganggu aktifitas warga, kehadiran PT. MPT telah menciptakan konflik antara perusahaan dengan masyarakat, dan sederetan alasan lain yang memperkuat gugatan pencabutan izin IUPHHK-HT PT. Mandum Payah Tamita di Bate Ule, Desa Cot Girek, Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam hal ini Bupati H. Muhammad Thaib telah menunda Pemberian izin Lingkungan kepada PT. MPT. Hal ini, dilakukan Pemkab Aceh Utara mengingat polemik yang sedang berlangsung antara warga dari sejumlah mukim di Aceh Utara dengan perusahaan tersebut. Sebelumnya PT.MPT telah mengajukan permohonan izin lingkungan kepada pemerintah setempat pada sekira bulan Januari 2016. Namun berdasarkan hasil telaah Pemerintah Daerah Aceh Utara, Bupati lantas menunda untuk menerbitkan izin lingkungan seperti dimohonkan PT. MPT. Alasan utama penundaan izin lingkungan dimaksud karena ada penolakan dari warga terhadap keberadaan PT. MPT.

Melihat kondisi di atas, Walhi Aceh memberikan fokus serius untuk kerja advokasi sebagai upaya penyelamatan kawasan hutan dan kelangsungan lingkungan hidup di Aceh. Untuk itu, Walhi Aceh melakukan investigasi di lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) milik PT. Mandum Payah Tamita yang berada di Kecamatan Langkahan dan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara serta melakukan pertemuan dengan berbagai pihak terkait permasalahan tersebut.

Berbagai strategi advokasi non litigasi terhadap upaya pencabutan izin PT. MPT telah dilakukan oleh masyarakat sipil bersama Tokoh masyarakat dan

warga terdampak, akan tetapi hingga tahun 2017 belum mendapatkan respon positif dari pemerintah, sehingga dianggap perlu untuk dilakukan upaya litigasi dengan menggunakan celah hukum yang ada untuk advokasi pencabutan izin PT MPT.

Untuk memperkuat dasar pikir advokasi pencabutan izin PT. MPT, Walhi Aceh bersama tokoh masyarakat dan perwakilan warga melakukan kegiatan investigasi lapangan ke areal izin PT.MPT dan beberapa lokasi yang berada di sekitar wilayah kerja PT. MPT. Kegiatan investigasi dilaksanakan pada minggu I bulan Oktober 2017, dengan fokus investgasi pada kajian kondisi kawasan, persepsi masyarakat, dampak yang ditimbulkan, terutama terkait dengan bencana banjir, konflik satwa dan keberadaan situs bersejarah yang diperkirakan berada dalam areal kerja PT. MPT. Hasil investigasi menemukan beberapa fakta dan informasi yang memperkuat alasan pencabutan izin PT. MPT.



Temuan perambahan hutan di areal izin PT. MPT

D. Pencemaran Limbah

Menindaklanjuti pertemuan multi pihak yang dilaksanakan oleh Task Force Pencegahan dan Penegakan Hukum Lingkungan (PPHLH) Terpadu Aceh pada tanggal 21 September 2016 terkait dengan pengaduan warga terhadap pencemaran limbah Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) yang berada di Kecamatan Birem Banyeun dan Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur, Walhi Aceh membentuk Tim investigasi untuk melakukan pendokumentasian lapangan dan mencari fakta – fakta baru untuk kepentingan telaah kemungkinan pelanggaran hukum yang dilakukan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS).

Kegiatan Investigasi dilakukan di 3 Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) yaitu PT. Anugerah Fajar Rezeki dan PT. Ensem Sawita yang berada di Kecamatan Birem Bayeun serta Koperasi Prima Jasa yang berada di Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur. Investigasi dilakukan dengan metode pengamatan langsung, pendokumentasian foto, pengambilan titik koordinat, pengambilan sampel dan wawancara, wawancara dilakukan dengan aparatur gampong, warga di sekitar perusahaan dan perwakilan perusahaan.

Kegiatan investigasi dilakukan secara terpadu. Selain Walhi Aceh, investigasi juga melibat Apartur Gampong dan perwakilan masyarakat di sekitar pabrik, PB HAM Aceh Timur, dan anggota Fellowship Investigator.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan wawancara dengan berbagai pihak, tim investigasi memperoleh beberapa temuan yang dapat dijadikan dasar bagi penyusunan kesimpulan awal terhadap hasil investigasi:

- a. Berdasarkan wawancara dengan manajemen perusahaan didapatkan informasi bahwa PT Ensem Sawita dan PT Anugerah Fajar Rezeki serta Koperasi Prima Jasa tidak memiliki kebun sendiri untuk memenuhi minimal 20 % kebutuhan bahan baku tandan buah segar (TBS) sesuai dengan kapasitas pabrik 30 ton TBS/jam. Sebagaimana di atur dalam Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Pasal 11 ayat (1) menyebutkan : “Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua

puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan". Dengan demikian ketiga PKS tersebut telah melanggar aturan sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) harus ditinjau ulang.

- b. Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja. Upah karyawan tidak dibayarkan ketika perusahaan tidak beroperasi dikarenakan ketiadaan bahan baku. Kondisi ini telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 93 ayat (2) huruf f, yang menyebutkan: Pengusaha wajib membayar upah apabila pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat di hindari pengusaha.
- c. Hasil pengamatan dilapangan didapati para pekerja di PT. Anugerah Fajar Rezeki yang bekerja di area berbahaya tidak menggunakan alat keselamatan kerja yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 86 ayat (1) huruf a, yang menyebutkan bahwa Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
- d. Berdasarkan wawancara dengan warga, warga masih mengeluhkan banyaknya debu yang berterbangan, karena penyiraman jalan tidak dilakukan secara rutin. Penyiraman hanya dilakukan ketika ada protes dari warga. Warga juga masih mengeluhkan asap pabrik dan bau menyengat yang ditimbulkan dari aktifitas pabrik terutama pada saat malam hari.

Berdasarkan temuan tersebut, Walhi Aceh melaporkan kasus ini ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kemudian atas dasar laporan Walhi, KLHK menyurati Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera, melalui surat nomor S.1216/PPSA/PP/GKM.0/11/2017, untuk ditindaklanjuti laporan Walhi Aceh.



Kondisi kolam penampungan limbah di salah satu Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Bireum Banyuem, Aceh Timur

E. Proyek Energi

Sampai juni 2017 carut – marut persoalan listrik Aceh menjadi ramai dibicarakan, terlebih pemadaman listrik terjadi bertepatan dengan bulan ramadhan. Sepertinya tidak ada kelompok dan elemen masyarakat yang tidak ikut mencaci pemerintah dan Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang akhirnya pihak PLN memberikan kompensasi kepada pelanggan meskipun tidak merata.

Kebutuhan energi listrik untuk provinsi Aceh mencapai 250 Mega Watt (MW), sedangkan pada beban puncak berkisar antara 260 – 360 MW. Jumlah pelanggan listrik di Aceh mencapai 1.245.644 pelanggan, dengan rincian rumah tangga 1.117.644, industri 1.884, usaha 81.964, sosial 35.575, serta gedung kantor pemerintah 7.224 (Statistik Ketenagalistrikan, 2015). Aceh masih ketergantungan energi listrik dari Sumatera Utara sekitar 180 MW lebih, karena 3 (tiga) pembangkit listrik yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan energi di Aceh.

Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMRG) baru mampu menghasilkan energi 80 MW dari kapasitas mesin 180 MW. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya baru mampu menghasilkan energi sekitar 60 MW dari kapasitas mesin 2x100 MW. Begitu pula halnya dengan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menghasilkan energi sekitar 20 MW.



Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di Aceh, dalam lima tahun terakhir telah dicanangkan beberapa proyek energi pembangkit listrik yang ditargetkan dapat selesai dan beroperasi pada tahun 2018. Yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan berkapasitas 84 MW, PLTU Nagan Raya unit 3 dan 4, 200 MW, PLTMRG Krueng Raya 50 MW, dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Jaboi Sabang 15 MW. Jika ini berjalan maka tahun 2018 Aceh akan surplus energi, dan sisa energi akan dipasok ke Sumatera Utara sampai ke Lampung.

PROGRAM PEMERINTAH ACEH

Target Produksi
Tahun 2018

Pembangunan Proyek Energi di Aceh Dalam rentan waktu 5 tahun terakhir

- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan berkapasitas 84 MW
- PLTU Nagan Raya unit 3 dan 4, 200 MW
- PLTNG Krueng Raya 50 MW
- Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Jaboi Sabang 15 MW

TARGET ENERGI 349 MW

Proyek Energi Dalam Tahapan Eksplorasi Mulai Tahun 2017, Target Produksi +2020

- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kluet 1 di Aceh Selatan berkapasitas 180 MW
- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur 1 di Gayo Lues berkapasitas 443 MW
- Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Seulawah di Aceh Besar berkapasitas 55 MW

TARGET ENERGI 678 MW

TOTAL SAMPAI 2025 ENERGI 1.027 MW


Selain proyek tersebut, juga terdapat beberapa rencana proyek energi yang sedang tahap eksplorasi, seperti PLTA Kluet 1 di Aceh Selatan berkapasitas 180 MW yang dibangun oleh PT. Trinusa Energi Indonesia. PLTA Tampur 1 di Gayoe Lues berkapasitas 443 MW yang dibangun oleh PT. Kamirzu. PLTP Seulawah di Aceh Besar berkapasitas 55 MW (tahap awal) dari total potensi 165 MW. Pengelolaan energi panas bumi Seulawah dilakukan oleh kerjasama Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) dengan PT. Pertamina Geothermal Energy, dan kerjasama pembangunan tersebut telah ditandangani oleh Gubernur Aceh pada 31 Juli 2017. Selain itu, juga terdapat beberapa rencana proyek energi baik dalam bentuk PLTA maupun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di daerah barat – selatan Aceh.

Kita menyadari Aceh krisis energi, akan tetapi maraknya proyek energi yang difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh menjadi ancaman terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Karena proyek energi tersebut seperti PLTA berada dalam kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). KEL merupakan kawasan strategis nasional yang memiliki fungsi daya dukung


lingkungan hidup dan pertahanan nasional, serta penyeimbang perubahan iklim dunia. Seharusnya pemerintah Aceh memaksimal produksi energi dari pembangkit listrik yang telah ada, jika mampu produksi maksimal maka akan tersedia sekitar 400 MW, tentu sudah surplus dari kebutuhan. Atau program energi diprioritaskan di luar kawasan hutan yang tidak berdampak terhadap ekologi dan ekosistem yang ada.

Sebagai contoh, pembangunan PLTA Kluet 1 di Aceh Selatan membutuhkan area seluas 443,79 ha, dari kebutuhan tersebut menggunakan kawasan Hutan Lindung seluas 424,46 ha, dan sisanya berada di APL 19,33 ha. Begitu juga halnya dengan PLTA Tampur 1 di Gayo Lues membutuhkan area 4.090 ha, dari area tersebut menggunakan kawasan Hutan Lindung 1.226,83 ha, Hutan Produksi 2.565,44 ha, dan sisanya APL 297,73 ha. Pembangunan PLTA Tampur 1 juga berdampak terhadap relokasi pemukiman penduduk satu desa, yaitu Desa Lesten.

PROYEK PLTA KLUET 1 KABUPATEN ACEH SELATAN TOTAL AREA 443,79 Ha



PROYEK PLTA TAMPUR 1 KABUPATEN GAYO LUES TOTAL AREA 4.090 Ha



Melihat kondisi di atas, pembangunan proyek energi di Aceh merupakan sebuah ancaman terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Untuk itu Walhi Aceh bersikap dan merekomendasikan; meminta kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tidak menerbitkan izin pelepasan kasawasan Hutan Lindung dan konservasi untuk proyek energi.



Tim investigasi Walhi Aceh sedang memeriksa alat pengeboran di lokasi eksplorasi rencana proyek PLTA Kluet 1 di Aceh Selatan

F. Perambahan Hutan Lindung Keumuning

Hutan Lindung Keumuning yang sebagian masuk dalam wilayah Pemko Langsa, terus mengalami pengurangan luas hutan karena penebangan liar dan alih fungsi menjadi kebun (deforestasi). Data dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati lingkungan di Langsa, menyatakan bahwa Hutan Lindung Keumuning kini telah beralih fungsi menjadi kebun sawit dan kebun karet serta kebun palawija. Ironisnya, lahan kebun di areal hutan lindung itu ada yang sudah memiliki sertifikat yang dikeluarkan BPN setempat, memiliki akta jual beli tanah, lengkap dengan surat keterangan tanah dari keuchik setempat.

Menyikapi kondisi tersebut, sejumlah LSM pemerhati lingkungan di Kota Langsa melaksanakan diskusi terfokus yang melibatkan Pemerintah Kota Langsa, aparat penegak hukum, akademisi dan Ism serta tokoh masyarakat guna membahas

penanganan kejahatan perusakan kawasan Lindung Kemuning dan upaya pengembalian fungsi kawasan lindung yang dilaksanakan di Aula Sekretariat Pemerintah Kota Langsa pada tanggal 2 Oktober 2017. Dalam forum diskusi ini di hasilkan sejumlah solusi yang ditawarkan antara lain perlu segera dilakukan pemetaan kawasan hutan lindung yang telah dirambah, sehingga didapatkan data konkret terkait luas kawasan hutan yang rusak/beralih fungsi.

Pemerintah Kota Langsa menyatakan mendukung dan berkomitmen untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang peduli lingkungan, untuk mengembalikan fungsi hutan lindung Keumuning tersebut, pernyataan tersebut disampaikan secara langsung oleh Walikota Langsa Bapak Usman Abdullah, SE.

Berdasarkan rekomendasi yang disepakati pada forum diskusi tersebut, Walhi Aceh dimandatkan untuk melakukan investigasi kawasan hutan lindung yang telah dirambah, sehingga didapatkan data konkret terkait luas lahan hutan yang rusak dan para pihak yang terlibat dalam perusakan kawasan tersebut, sehingga dapat dijadikan acuan dalam upaya penegakan hukum kejahatan lingkungan dan upaya pengembalian fungsi kawasan hutan lindung kemuning.

Advokasi perambahan hutan lindung Keumuning mendapatkan respon yang cukup baik pemerintah kota Langsa. Bentuk respon positif dari pemerintah kota Langsa dengan dibentuknya Sekretariat Bersama Pengembalian Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung Keumuning Kota Langsa, melalui Surat Keputusan Nomor 489/660/2017, tanggal 26 Oktober 2017. Adapun anggota Sekber ini terdiri dari unsur pemerintah kota Langsa, Walhi Aceh, Yayasan Sheep Indonesia, WWF, FKSD, Lsm Cakra Donya, serta perwakilan masyarakat.



Kondisi hutan lindung Keumuning Kota Langsa (foto udara)

G. Dugaan pelanggaran hukum penerbitan izin lingkungan untuk HGU PT. Delima Makmur di Aceh Singkil.

Proses Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup (Addendum DPPL) sudah dilakukan sejak tahun 2014, dengan rincian tahapan sebagai berikut:

- Tanggal 20 Februari 2014, surat dari PT. Delima Makmur (Pemrakarsa) kepada Kepala Bapedal Aceh yang diteruskan ke Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Aceh perihal mohon arahan terkait Dokumen Lingkungan Hidup PT. Delima Makmur dengan surat Nomor.A-071/1-2/2014 tanggal 20 Februari 2014.
- Tanggal 11 Maret 2014, penyampaian surat hasil evaluasi dokumen lingkungan hidup PT. Delima Makmur dari Ketua Komisi Penilai AMDAL Aceh kepada Pemrakarsa Nomor 660/194/2014 perihal arahan dokumen lingkungan hidup PT. Delima Makmur. Arahan agar segera melengkapi berkas yang diperlukan agar dapat memenuhi persyaratan.
- Tanggal 29 April 2014, surat dari Pemrakarsa kepada Kepala Bapedal Aceh yang diteruskan ke Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Aceh Nomor A-123/1-

2/2014 tanggal 29 April 2014 perihal Arahan Dokumen Lingkungan Hidup PT. Delima Makmur untuk Areal HGU 2.581 Ha.

- Tanggal 30 April 2014, pembahasan Rapat Tim Teknis oleh Komisi Penilai Amdal Kabupaten Aceh Singkil.
- Tanggal 17 September 2014, Penyampaian surat arahan dokumen lingkungan hidup PT. Delima Makmur dari Kepala Bapedal Aceh ke Pemrakarsa dengan Nomor 660/655/3/2014 tanggal 17 September 2014 tentang arahan penetapan addendum DPPL oleh Bapedal Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Aceh Singkil.
- Tanggal 7 Oktober 2014, pertemuan pembahasan terhadap penjelasan status Adendum Dokumen Lingkungan Hidup Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Delima Makmur di Kabupaten Aceh Singkil dengan Nomor Berita Acara 660/04/X/AMDAL/2014.
- Tanggal 24 November 2015, surat dari Pemrakarsa kepada Kepala Bapedal Aceh perihal Permohonan Penilaian Addendum DPPL PT. Delima Makmur untuk luas areal HGU 2.581 ha dengan surat Nomor A.355/I-II/2015 tanggal 10 November 2015.
- Tanggal 30 November 2015, surat dari Kepala Bapedal, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Aceh Singkil selaku Ketua Penilaian Amdal Aceh Singkil kepada Kepala Bapedal Aceh perihal Pelimpahan Penyelenggaraan Penilaian Dokumen DPPL PT. Delima Makmur dengan surat Nomor 660/06/2015 tanggal 28 oktober 2015.
- Tanggal 2 Desember 2015, surat Kepala Bapedal Aceh kepada PT. Delima Makmur Nomor 660/86/XII/AMDAL/2015 tanggal 2 Desember 2015. Arahan agar pemrakarsa mengakomodir sepenuhnya saran dan masukan dari Tim Teknis KPA Kabupaten Aceh Singkil tanggal 30 April 2014. Penyampaian surat ini untuk menindaklanjuti poin f dan g untuk proses tindak lanjut penilaian dokumen DPPL PT. Delima Makmur dari Komisi Penilai Amdal Kabupaten Aceh Singkil kepada Komisi Penilai Amdal Aceh.
- Tanggal 15 Januari 2016, surat dari Pemrakarsa kepada Kepala Bapedal Aceh perihal surat Pengantar atas 35 eks Dokumen Adendum DPPLH PT. Delima Makmur untuk luas areal HGU 2.581 Ha dengan surat Nomor A-016/I-I/2016 tanggal 13 Januari 2016.

- Tanggal 22 Januari 2016, surat dari Pemrakarsa kepada Kepada Bapedal Aceh perihal permohonan Jadwal Rapat Pembahasan Adendum DPPLH PT. Delima Makmur untuk luas areal HGU 2.581 Ha dengan surat Nomor A-028/I-I/2016 tanggal 21 Januari 2016.
- Tanggal 4 Februari 2016, dilaksanakan pembahasan Adendum DPPL PT. Delima Makmur oleh Komisi Penilai AMDAL Aceh dengan Berita Acara Nomor 660/092/II/2016 tanggal 4 februari 2016.

Pada tanggal 18 Agustus 2016, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Aceh mengirimkan surat nomor 660/863/AMDAL/2016 ditujukan kepada Bupati Aceh Singkil tentang rekomendasi Ketidaklayakan Lingkungan Hidup Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Delima Makmur di Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, dengan isi surat sebagai berikut:

- Sehubungan dengan hasil rapat Komisi yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2016, yang dilanjutkan dengan evaluasi Tim Terbatas tanggal 19 Juli 2016, maka dapat kami sampaikan bahwa kondisi eksisting pada areal seluas 2.756 Ha telah dilakukan penanaman sejak tahun 1998, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menyatakan bahwa Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau kegiatan.
- Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Bapak Bupati berkenan menerbitkan Keputusan Bupati tentang “Ketidaklayakan Lingkungan Hidup Rencana Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Delima Makmur di Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Surat ini juga ditembuskan kepada Gubernur Aceh, Ketua DPRK Aceh Singkil, Kepala Bapedalda, Pertamanan dan Kebersihan Aceh Singkil, serta Direktur PT. Delima Makmur.

Pada tanggal 8 Desember 2016, Keputusan Bupati Aceh Singkil, Nomor 234 Tahun 2016, tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan

beracun Kepada Perseroan Terbatas Delima Makmur di Kampung Situban Makmur Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil.

Pada tanggal 24 Januari 2017, Bupati Aceh Singkil menerbitkan Surat Keputusan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketidaklayakan Penambahan Luas Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 2.581 Ha dalam Addendum Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit oleh PT. Delima Makmur di Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Surat keputusan ini diterbitkan dan ditandatangani oleh Plt. Bupati Aceh Singkil Bapak Asmauddin. Ditembuskan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Gubernur Aceh, Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekan Baru, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Aceh, PT. Delima Makmur, Kepala Bappeda Aceh Singkil, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Singkil.

Kemudian tanggal 15 Juni 2017, Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, Nomor 660/330/DPLH/RE/VI/2017, tentang Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Situban Makmur, Kecamatan Danau Paris, dan Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil oleh PT. Delima Makmur SK.III. Keputusan ini diterbitkan dengan memperhatikan hasil rapat teknis pada tanggal 10 februari 2017 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil dengan Berita Acara Nomor 660/83/DPLH/BA/II/2017 mengenai Pemeriksanaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Situban Makmur Kecamatan Danau Paris dan Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil oleh PT. Delima Makmur SK. III. Dalam keputusan disebutkan, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. Delima Makmur SK. III, dinyatakan dapat disetujui.

Selanjutnya tanggal 15 Juni 2017, Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, Nomor 660/331/DPLH/IL/VI/2017, Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Situban Makmur Kecamatan Danau Paris dan Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara

Kabupaten Aceh Singkil oleh PT. Delima Makmur SK.III. Izin Lingkungan ini diberikan kepada PT. Delima Makmur SK.III, jenis usaha Perkebunan Kelapa Sawit, lokasi kegiatan di desa Situban Makmur Kecamatan Danau Paris dan Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dengan luas lahan 2.576 Ha.

Kewenangan Kepala Bapedalda Aceh Singkil menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang Penerbitan Izin Lingkungan Atas Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan kronologis di atas Walhi Aceh berpendapat SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil Nomor 660/330/DPLH/RE/VI/2017 tentang Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Situban Makmur, Kecamatan Danau Paris, dan Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil oleh PT. Delima Makmur SK.III, serta Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, Nomor 660/331/DPLH/IL/VI/2017, Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Situban Makmur Kecamatan Danau Paris dan Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil oleh PT. Delima Makmur SK.III, CACAT HUKUM, karena:

- Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Aceh telah menerbitkan rekomendasi nomor 660/863/AMDAL/2016 tentang Ketidaklayakan Lingkungan Hidup Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Delima Makmur di Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.
- Bupati Aceh Singkil telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketidaklayakan Penambahan Luas Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 2.581 Ha dalam Addendum Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit oleh PT. Delima Makmur di Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Advokasi ini dilakukan dengan cara menyurati Polres Aceh Singkil, Bupati Aceh Singkil, serta DPRK Aceh Singkil dengan masing – masing tembusan kepada Gubernur Aceh dan Polda Aceh. Kemudian laporan kasus ini ditindaklanjuti oleh Polda Aceh dengan mengirimkan tim ke Aceh Singkil. Selain itu juga ditindaklanjuti oleh DPRK Aceh Singkil dengan membentuk Pansus. Pansus DPRK meminta kepada Bupati untuk meninjau kembali izin lingkungan yang diterbitkan kepada PT. Delima Makmur.

H. Laporan kasus ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh

Walhi Aceh melaporkan dua kasus yang dianggap merugikan publik ke Ombudsman. Pelaporan kasus tersebut diterima langsung oleh Taqwaddin Husein, kepala Ombudsman Perwakilan Aceh. Walhi Aceh melaporkan Gubernur Aceh dan Ketua DPRA karena belum dilakukan revisi Qanun no. 19 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Aceh tahun 2013 – 2033. DPRA juga belum menjadikan revisi qanun tata ruang sebagai agenda prioritas dalam Prolega tahun 2017.

Walhi Aceh bersama masyarakat sipil sudah melakukan berbagai upaya mendorong Pemerintah Aceh dan DPRA untuk melakukan revisi qanun tata ruang yang dianggap belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan masyarakat. Langkah konkret yang sudah dilakukan, Walhi Aceh sudah menyerahkan draf revisi qanun tata ruang versi masyarakat sipil ke DPRA pada akhir 2016 yang lalu. Dengan harapan agenda revisi dimasukan dalam Prolega tahun 2017. Fakta yang terjadi dalam rapat paripurna khusus DPRA tanggal 19/12/2016 dengan agenda penetapan Prolega, dari 15 judul rancangan qanun prioritas, revisi qanun RTRWA tidak menjadi agenda prioritas DPRA tahun 2017.

Selain itu, Walhi Aceh juga melaporkan kasus terkait posisi kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) yang berada di Sumatera Utara. Walhi Aceh melaporkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memindahkan kantor BBTNGL ke Provinsi Aceh. Ada beberapa faktor yang memperkuat alasan kantor BBTNGL harus pindah ke Provinsi Aceh, yaitu:

1. 80% luas TNGL berada di Provinsi Aceh, sedangkan 20% berada di Sumatera Utara
2. Akan mempermudah, mempersingkat, dan mempercepat akses pelayanan administrasi bagi masyarakat Aceh, baik untuk keperluan penelitian, koordinasi, maupun kebutuhan administrasi lainnya.
3. Akan mempermudah Polda Aceh menindaklanjuti kasus di TNGL
4. Akan mempermudah Pemerintah Aceh melakukan pengawasan terkait transaksi dana untuk perlindungan, pemanfaatan dan pengelolaan secara konfrehensif dan efisien.

Laporan ini ditindaklanjuti oleh Ombudsman dengan menggelar diskusi kasus serta menyurati pemerintah pusat terkait pemindahan kantor BBTNGL.



Muhammad Nur Direktur Walhi Aceh melaporkan kasus ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh yang diterima langsung oleh Bapak Taqwaddin Kepala Ombudsman

I. Pengorganisasian warga Lesten Gayoe Lues

Lesten, sebuah desa terisolir berada di wilayah administrasi kecamatan pining kabupaten gayo lues, dengan jumlah KK sebanyak 64 KK. Mula nya desa ini bernama nurul nafis, masyarakat gayo hidup dengan cara nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lain hingga menemukan tempat yang tepat untuk bertahan hidup, nurul nafis pun menjadi tempat yang menurut

mereka di tempat ini potensi untuk bertahan hidup cukup mendukung karna adanya aliran sungai yang mengandung banyak ikan dan hutan yang lebat dengan hasil hutan non kayu yang berlimpah. Seiring berjalannya waktu tempat ini pun menjadi tempat persembunyian alim ulama gayo yang bersembunyi untuk mengatur strategi perang melawan kolonialisme belanda. Hingga akhirnya belanda pun mengetahui lokasi persembunyian ini lalu menginvasi masyarakat kampung ini, dan kemudia kampung ini dinamakan lesten oleh belanda yang artinya adalah tempat persembunyian. Seiring berjalannya waktu, lesten dijadikan belanda sebagai tempat pembuangan masyarakat yang terkena penyakit kusta.

Masyarakat lesten memenuhi kebutuhan pangan sehari – hari dengan cara bertani dan berkebun, Hal ini terpaksa mereka lakukan sebab akses jalan dari pining menuju lesten masih teramat memprihatinkan, jarak tempuh dari pining menuju lesten di tempuh selama kurang lebih 3 jam dengan menggunakan sepeda motor, kondisi jalan yang masih tanah perkerasan dan tanjakan tinggi ini yang menjadi kendala sulitnya akses transportasi ke desa lesten. Saat ini warga di Gampong Lesten berjumlah sebanyak 64 Kepala Keluarga, akses kesehatan berupa polindes dengan seorang tenaga medisnya, sarana pendidikan SD 8 negeri Pining dan SMP satu atap Lesten, dengan jumlah guru sebanyak 5 orang dan siswa SD sebanyak 21 orang dan SMP sebanyak 9 orang. Sementara untuk penerangan masyarakat di berikan panel tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan listrik sementara warga desa lesten.

Wilayah lesten juga merupakan lembah dengan julukan Gampong seribu bukit, dan mempunyai alur sungai yang besar yang bernama sungai pining, kondisi ekologis wilayah ini sangat cocok untuk rumah bagi satwa – satwa liar khas leuser salah satu nya gajah. Dahulu, warga desa lesten hidup berdampingan dengan gajah liar, tidak pernah terjadi konflik antara manusia dengan gajah, hal ini di karenakan tetua warga desa lesten masih mempercayai bahwa gajah dapat mengerti perkataan manusia jika manusia melarang gajah dengan baik dan mau berbagi hasil panen dengan gajah. Saat ini budaya tersebut sepertinya telah pudar di lesten dan masyarakat mengusir gajah dengan cara meledakkan meriam pengusir gajah akibat hilangnya adat

dan kebudayaan tersebut saat ini konflik antara manusia dan gajah di lesten sudah mulai terjadi. Akibatnya tumbuhan kakao yang menjadi komoditas andalan warga lestenpun sering di rusak oleh gajah, selain kakao ada pula tanaman padi, kopi, kemiri, cabe, pinang, kelapa, nilam, ubi, sereh, rambutan dan bermacam tumbuhan lainnya yang sering di rusak gajah.

Selain permasalahan dengan konflik satwa yang di terjadi di lesten, ada permalsahan lain yang jauh lebih besar yaitu permasalahan kebutuhan energi listrik. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (dari 2012 – 2017) kebutuhan energi listrik di wilayah Sumatra Bagian Utara (Sumbagut), yaitu meriputi Sumatra Utara dan Aceh mengalami peningkatan yaitu masing – masing (rata – rata) sebesar 10,02% per tahun di sumatra utara dan 10 % di Aceh per tahun. Beban puncak aliran listrik pada tahun 2014 mencapai 1.455 MW di Sumatra Utara dan 361 MW di Aceh. Atas dasar pertumbuhan kebutuhan listrik tersebut, pemerintah melalui PT. Perusahaan Listrik Negara / PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan 1 (PT. PLN (Persero) – UIP 1) dan pihak swasta lainnya terus berusaha menambah ketersediaan pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di kedua Provinsi tersebut.

PLTA Tampur – I merupakan salah satu pembangkit energi terbarukan yang termasuk dalam daftar program percepatan, sebagai mana yang tertuang dalam permen ESDM No 40 tahun 2014. PT. Kamirzu salah satu perusahaan modal asing yang bergerak di bidang kelistrikan, berencana melakukan investasi untuk membangun PLTA Tampur – I tersebut. Secara administrasi, lokasi rencana kegiatan pembangunan PLTA Tampur – I tersebut berada di dalam wilayah kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Gayo Lues dan Kota Langsa, dengan luasan areal mencapai 4090 Ha.

Lesten Yang Notabenenya adalah desa yang berada tepat di pinggiran sungai lokasi pembangunan PLTA Tampur – I akan menjadi wilayah genangan dari bendungan PLTA – I, hal ini mengharuskan warga desa lesten untuk melakukan relokasi dari tempat sebelumnya ke tempat yang baru, Hal ini yang kemudian menjadi salah satu polemik dalam pembangunan PLTA Tampur – I


Berdasarkan latar belakang diatas, kami melakukan survey terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat lesten setelah dan sebelum adanya wacana pembangunan PLTA Tampur – I.

J. Mendorong perluasan wilayah kelola rakyat

Melalui Program Mendorong Pengelolaan Hutan Secara Adil dan Berkelanjutan Untuk Mengatasi Deforestasi Dan Degradasi Hutan. WALHI Aceh menfasilitasi dan mendampingi masyarakat sekitar hutan di Kecamatan Permata dan Kecamatan Pinto Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah untuk ikut terlibat aktif dalam pelestrarian keanekaragaman hayati sekaligus memamfaatkanya secara lestari sebagai sumber kesejahteraan.

Model Perhutanan Sosial yang dikembangkan tidak hanya fokus pada luasan wilayah yang dapat diakses secara legal oleh masyarakat di kawasan Hutan Negara, namun juga melalui kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat dan akses terhadap pasar bagi masyarakat yang hidupnya berada di dalam dan atau sekitar hutan.

Usulan Kemitraan Kehutanan dan Hutan Desa Dampingan Walhi Aceh Total Luas : 2.657,04 Ha





Perwakilan masyarakat dampingan Walhi Aceh di Kabupaten Bener Meriah menyerahkan berkas usulan Hutan Desa ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

K. Mendorong tata kelola hutan berbasis masyarakat dalam konteks perlindungan habitat Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*).

Sumatera, sebagai satu pulau tropis Indonesia dengan cakupan hutan cukup luas dan salah satu hot spot untuk keanekaragaman hayati dunia, memiliki serangkaian hutan diakui UNESCO sebagai warisan dunia: Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatera. Meskipun pemberian status "World Heritage" hanya berhak untuk sebagian kecil dari tutupan hutan keseluruhan di Sumatera, tetapi termasuk dalam upaya konservasi hutan Sumatera yang sedang berkurang tutupannya. Hutan Tropis Sumatera, memiliki keragaman tinggi,

baik Flora/Tumbuhan maupun Fauna/hewan. Saat ini, keragaman tersebut mulai berkurang secara signifikan dan telah menyebabkan gangguan pada fungsi utamanya, akibat deforestasi dan degradasi hutan banyak jenis tumbuhan yang hilang dan jenis hewan yang terancam punah karena putusnya rantai makanan.

Dan salah satunya yang saat ini terancam punah adalah harimau sumatera (*panthera tigris sumatrae*). Harimau sumatera hanya terdapat di Sumatera dan merupakan sub species dengan ukuran tubuh rata-rata terkecil di antara sub species harimau yang ada saat ini (Kitchener 1999 dlm Dep. Hut, 2007). Harimau Sumatera jantan memiliki rata-rata panjang dari kepala hingga ekor 240 cm dan berat 240 kg., sedangkan yang betina memiliki rata-rata panjang dari kepala hingga ekor 220 cm dan berat 90 kg (Dep.Hut, 2007).

Harimau Sumatera (*panthera tigris sumaterae*) merupakan spesies hewan yang menempati puncak piramida di ekosistem hutan Sumatera itu keberadaannya telah dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan dikategorikan oleh (organisasi internasional konservasi) IUCN sebagai hewan yang terancam kepunahan. Sementara itu CITES (Konvensi perdagangan hewan langka dan tumbuhan) telah melarang perdagangan dan perburuan hewan-hewan ini.

Ancaman terbesar terhadap kelestarian harimau sumatera adalah aktivitas manusia, terutama konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan seperti perkebunan, pertambangan, perlusana pemukiman, transmigrasi dan pembangunan infrastruktur lainnya. Selain mengakibatkan fragmentasi habitat, berbagai aktivitas tersebut juga sering memicu konflik antara manusia dan harimau, sehingga menyebabkan korban di kedua belah pihak, bahkan sering berakhir dengan tersingkirnya harimau dari habitatnya. Bentuk lain aktivitas manusia yang secara langsung mengakibatkan tersingkirnya satwa kharismatik ini dari habitat alaminya adalah perburuan serta perdagangan ilegal harimau sumatera dan produk turunannya. Kemiskinan masyarakat di sekitar hutan

dan tingginya permintaan komersial dariproduk-produk ilegal arimau mulai dari kulit, tulang, taring, serta daging mendorong meningkatnya perburuan satwa tersebut (Dep.Hut., 2007).

Dalam hal ekologi, kebakaran hutan dan lahan secara langsung membunuh spesies tanaman sebagai pakan utama hewan herbivora seperti rusa, babi hutan dan berbagai primata selain mematikan binatang itu sendiri. Itu juga mengganggu satwa liar predator mega seperti harimau, karena berkurangnya pakan. Perubahan habitat akibat kebakaran mempengaruhi perkembangan jumlah habitat pinggiran yang disukai beberapa spesies herbivora. Pada tingkat depresiasi ini populasi herbivora akan berkurang. Dalam kondisi seperti itu, ada kemungkinan kepunahan harimau yang hidup dalam kelompok habitat skala kecil yang tidak memiliki jelajah koneksi ke daerah-daerah lain di mana harimau dapat bertahan hidup.

Populasi harimau Sumatera di Aceh hari ini sekitar 154 individu. Populasi terbesar Harimau Sumatera berada di Ekosistem Leuser. Dari data WWF, 3,92 juta hektar Aceh adalah habitat harimau, yang 139,736 ha di Aceh Barat dan 269,367 berlokasi di Nagan Raya. Sayangnya, deforestasi dan degradasi di Aceh khususnya Nagan Raya dan Aceh Barat secara signifikan mengancam conservasi biodiversity. Kondisi ini diakibatkan oleh izin pertambangan di Aceh Barat dan Nagan Raya yang diberikan oleh Pemerintah tanpa adanya analisis ekologi.

Ada 11 perusahaan tambang di Nagan Raya dan Aceh Barat yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas lingkungan dan fragmentasi area hutan di lokasi habitat harimau. Kondisi ini telah menyebabkan terjadinya konflik satwa (harimau) dengan manusia terjadi cukup tinggi. Karena untuk mendapatkan makanannya yang mulai hilang, harimau masuk ke pemukiman warga dan mengancam keselamatan kehidupan warga. Bahkan sejak 5 tahun terakhir tercatat 106 kasus konflik harimau dengan manusia di Nangroe Aceh Darussalam (sumber: Konservasi dan Keanekaragaman hayati).

Penelitian ini awalnya dilaksanakan di 2 Mukim masing-masing Mukim Meureubo dan Mukim Ranto Panyang Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Lokasi ini dipilih karena mencukupi syarat yang disepakati melalui kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan sebelumnya yaitu Training Aksi Partisipatif. Kriteria yang dimaksud adalah 1) adanya atau setidaknya pernah memiliki cerita tentang konflik satwa harimau dan manusia, 2) memiliki anggota sebagai sumber daya untuk melakukan pengorganisasian dan 3) adanya ancaman dari industry ekstraktif. Selain kriteria tersebut, pilihan lokasi ini juga karena adanya hubungan emosional yang kuat antara otoritas mukim dengan anggota Walhi Aceh (YPK dan PAPAN) yang telah berjalan selama ini. Dengan demikian memudahkan untuk melakukan aksi-aksi advokasi terhadap pencemaran yang disebabkan aktivitas Industri yang ada di lokasi penelitian di waktu depan.

Disisi lain keterlibatan anggota Wahi Aceh yang berdekatan dengan lokasi penelitian akan memudahkan peran-peran pendampingan sehingga proses pengorganisasian dapat berjalan sebagaimana yang dibutuhkan. Salah satu strategi yang memungkinkan terjadinya pengorganisasian adalah adanya kebersamaan (live in) antara peneliti dan komunitas dampingannya. Hal ini sejalan dengan istilah yang dibangun dalam metodologi penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu metodologi dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), dimana antara peneliti dan objek penelitian mempunyai kedudukan yang setara atau setingkat dalam proses penelitian dan perumusan aksi perubahan yang diperlukan.

Sehubungan uraian terdahulu menyebutkan bahwa penelitian ini awalnya dilakukan di 2 Mukim dalam Kecamatan Meureubo yaitu Mukim Meureubo dan Mukim Ranto Panyang. Mukim Meureubo memiliki 14 gampong diantaranya ; 1) Gampong Balee ; 2) Gampong Buket Jaya ; 3) Gampong Gunong Kleing ; 4) Gampong Lagung ; 5) Gampong Meureubo ; 6) Gampong Paya Peunaga ; 7) Gampong Peunaga Cut Ujong ; 8) Gampong Peunaga Pasi ; 9) Gampong Peunaga Rayeuk ; 10) Gampong Pucok Reudeup ; 11) Gampong Reudeup ; 12) Gampong Sumber Batu ; 13) Gampong Ujong Drien dan 14) Gampong Ujong Tanjung. Sementara Mukim Ranto Panyang terdiri

dari 12 gampong masing-masing : 1) Gampong Mesjid Tuha ; 2) Gampong Buloh ; 3) Gampong Pasi Aceh Baroh ; 4) Gampong Pasi Aceh Tunong ; 5) Gampong Pasi Mesjid ; 6) Gampong Pasi Pinang ; 7) Gampong Paya Baro Ranto Panyang ; 8) Gampong Pulo Teungoh Ranto Panyang ; 9) Gampong Ranto Panyang Barat ; 10) Gampong Ranto Panyang Timur ; 11) Ranub Dong ; 12) Ujong Tanoh Darat.

Mengingat begitu cukup melebarnya luasan area penelitian sementara sarana jalan yang menghubungkan antar satu gampong dengan gampong lainnya masih cukup sulit untuk dilalui terutama di musim penghujan seperti saat penelitian ini berlangsung, maka kemudian diputuskan lokasi penelitian ini tetap mempergunakan konteks kawasan dengan cara melibatkan beberapa gampong sebagai perwakilan dari 2 mukim yang bersangkutan khususnya gampong-gampong yang berdekatan langsung dengan aktifitas pertambangan dan juga hutan.

Adapun gampong-gampong yang terpilih sebagai lokasi focus penelitian ini adalah: gampong Balee, Gampong Reudeup dan Gampong Sumber Batu sebagai keterwakilan Mukim Meureubo, dan Gampong Buloh sebagai perwakilan Mukim Ranto Panyang.

Sehubungan dengan tahapan dan proses pelaksanaan serta capaian penelitian yang diperoleh yang dikerjakan bersama lembaga anggota Walhi Aceh, PAPAN dan YPK, maka dapatlah disampaikan beberapa dasar pertimbangan yang juga sebagai upaya menekan dampak negatif dari aktivitas pertambangan bagi masyarakat sekitar tambang diantaranya :

1. Edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan pendampingan dan penyuluhan yang terus menerus yang bertujuan untuk membina dan memotivasi perubahan perilaku dan membangkitkan kesadaran untuk pentingnya ikut menjaga kelestarian hutan yang menjadi habitatnya harimau.
2. Diskusi dan dialog bersama antara masyarakat dan perusahaan tambang yang bertujuan untuk memperjelas tapal batas perusahaan dengan wilayah kelola masyarakat, yang saat ini dinilai telah membatasi hak

masyarakat khususnya dalam upaya perolehan izin usaha di atas lahan-lahan yang ada di gampong.

3. Adanya upaya bersama masyarakat sekitar pertambangan batubara untuk terus mempertahankan nilai-nilai kearifan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan kawasan sehingga akan menjadi suatu modal sosial dalam meminimalisir dampak negataif dari setiap perizinan yang akan datang ke wilayah masyarakat serta menjadi strategi dalam perlindungan kawasan dan ruang kelola masyarakat serta satwa penting lainnya.

BAB V

MEMBEBASKAN PEJUANG LINGKUNGAN

Perusahaan Ekstraktif merupakan perusahaan yang bidang usahanya memungut benda-benda yang tersedia di alam secara langsung. Antara lain usaha pertambangan dan penebangan kayu. Sedangkan jenis perusahaan industri adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi (bahan baku), atau mengolah bahan baku menjadi barang jadi, seperti perusahaan kelapa sawit.

Di Aceh, kedua jenis perusahaan tersebut mulai bermunculan dari tahun 1980 an hingga sekarang dan tersebar dibeberapa kabupaten yang memiliki wilayah hutan seperti Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Singkil, Subulussalam, Pidie, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Bireuen, Aceh Tengah.

Perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan energy mendominasi sebagai perusahaan besar di Aceh dan kedua jenis perusahaan ini menggunakan luas kawasan hutan yang tidak kecil dan menghilangkan hutan dengan menebang kayu yang tidak sedikit.

Kepemilikan dari perusahaan-perusahaan besar ini ada yang berasal dari dalam negeri maupun dari pihak asing misalnya pengusaha dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan lain-lain.

Dengan dalih meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah menggalakkan program-program investasi sumber daya alam dan memberikan kemudahan dalam perizinan tanpa melalui proses kajian yang mendalam terhadap dampak lingkungan hidup bahkan kadang cendrung melakukan apa yang disebut mal-administrasi. Proses perizinan ini juga sering terjadi kasus kepemilikan ganda atau tumpang tindih atas hak tanah ulayat masyarakat setempat.

Tumpang tindih hak lahan yang pada awalnya dimiliki oleh masyarakat dan kemudian masuk dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan memicu terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Hak kepemilikan tanah

masyarakat diabaikan oleh pemerintah melalui diterbitkannya izin HGU untuk perusahaan tanpa melalui proses kajian yang mendalam dengan melibatkan masyarakat setempat. Alih-alih untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat malah justru terjadi sebaliknya.

Kasus sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat banyak terjadi di Aceh. Perusahaan melalui kekuasaannya melakukan kesewenangan dalam mengatasi konflik. Pelibatan aparat penegak hukum yang tidak berdasar pada azas keadilan dilakukan oleh perusahaan sehingga penanganan kasus berujung pada kriminalisasi terhadap masyarakat.

Pengakuan sepihak hak atas tanah masyarakat oleh perusahaan menimbulkan gerakan rakyat. Rakyat merasa dirugikan atas penguasaan ini. Tanah yang sudah sejak lama digarap masyarakat secara turun temurun, jauh sebelum perusahaan-perusahaan tersebut ada di Aceh, kini berpindah tangan sebagai kawasan HGU milik perusahaan. Dan tentunya hal ini menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang pada umumnya sebagai petani, atau hilang wilayah kelola.

Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut juga tidak mendatangkan nilai positif bagi masyarakat baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial budaya. Bahkan keberadaan perusahaan ini memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat karena bencana banjir dan longsor terjadi setiap tahunnya akibat dari deforestasi.

Berdasarkan atas dampak buruk inilah maka masyarakat secara bersama-sama memperjuangkan haknya melalui sebuah gerakan rakyat. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan pasal 65 Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sengketa lahan antara masyarakat dengan HGU juga merupakan sebuah bencana, yaitu bencana sosial dan penyelesaian sengketa ini sering berujung pada tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan kerap dilakukan oleh pihak perusahaan. Hal ini sangat bertentangan dengan pasal 66

undang-undang No. 32 tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.” Salah satu contoh kriminalisasi warga oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit terjadi di Aceh Selatan. PT. Asdal Prima Lestari (APL) memiliki Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit melalui SK HGU Nomor 15/HGU/LPN/1996, yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 1996, dengan luas area kebun 5.074 hektar. HGU PT. APL berada di Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, serta Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. Berdasarkan fakta dilapangan, area HGU PT. APL tumpang tindih dengan lahan warga.

Konflik lahan warga dengan HGU PT. APL sudah terjadi mulai tahun 1996, dan keberadaan kebun warga dalam areal HGU diakui oleh PT. APL. Aktifitas perkebunan warga sempat terhenti karena konflik GAM, kemudian paska damai warga mulai kembali menggarap lahan yang mereka tinggalkan saat konflik. Permasalahan kembali terjadi pada tahun 2008 sampai dengan sekarang. Banyak upaya yang sudah dilakukan warga dalam upaya penyelesaian konflik, mulai dari aksi massa, serta berdialog dengan pemerintah. Terkait konflik tersebut, pada tahun 2009 anggota DPRK Aceh Selatan telah meninjau lahan sengketa, ditemukan sejumlah bukti fisik seperti pemakaman umum, bekas pemukiman, dan sejumlah tanaman tua. Pada tahun 2010, Bupati Aceh Selatan bersama Kapolres turun kelapangan melakukan audiensi penyelesaian kasus, serta pada tahun 2014 DPRK membentuk Pansus penyelesaian konflik. Tapi kasus sengketa lahan warga dengan PT. APL juga tidak selesai, meskipun pada 24 november 2009 Bupati Aceh Selatan juga menyurati PT. APL untuk menghentikan sementara aktivitas dilahan sengketa.

Dampak dari sengketa lahan tersebut, dalam rentan waktu 2009 – 2010 banyak prilaku buruk dari perusahaan yang dialami warga. Warga kerap mendapatkan sejumlah ancaman saat mendatangi kebun mereka, juga pihak perusahaan terus memperluas areal HGU dibawah pengawalan oknum polisi. Dan pada akhirnya pada maret 2017, secara bertahap Polres Aceh Selatan memanggil dan memeriksa warga terkait tuduhan penyerobotan lahan PT. APL.

Sebanyak tujuh orang warga dari Desa Kapa Seusak, lima warga dari Desa Krueng Luas, dan empat warga dari desa Titi Poben. Warga tersebut dipanggil untuk pemeriksaan sebagai saksi atas tuduhan penyerobotan lahan HGU milik PT. APL. Warga yang dipanggil diduga melakukan tindak pidana “mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf (a) jo pasal 107 huruf (a) Undang-undang no 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. Dari 16 warga tersebut, empat orang diantaranya tidak wajib lapor, sedangkan yang lain dengan status wajib lapor. Semua KTP warga ditahap di Polres Aceh Selatan, kecuali satu orang warga dari desa Kapa Seusak.

Atas kondisi tersebut, Walhi Aceh melakukan advokasi dan kampanye media. Pada 25 April 2017, Walhi Aceh melakukan bedah kasus di tingkat provinsi, salah satu rekomendasi dari hasil bedah kasus dilakukan konferensi pers bersama dengan sejumlah LSM. Konferensi pers bersama dilaksanakan pada 16 Mei 2017. Kemudian, pada 19 Juni 2017, Walhi Aceh bersama perwakilan LSM di provinsi turun kelapangan untuk membuat pertemuan dengan warga di Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan. Pada tanggal yang sama (malam hari) Walhi Aceh bersama tim mendiskusikan kasus bersama ketua DPRK Aceh Selatan. Pada 20 Juni, Walhi Aceh bersama perwakilan warga melakukan audiensi dengan Bupati Aceh Selatan untuk mendiskusikan dan mencari jalan penyelesaian konflik warga. Kegiatan audiensi menghasilkan komitmen Bupati akan menyelesaikan kasus tersebut dalam tempo waktu tiga bulan kedepan.

Pada 2 Agustus 2017, ratusan masyarakat Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam mendatangi Mapolsek setempat. Warga memprotes penangkapan terhadap H. Zainal oleh pihak Kejaksaan pada malam hari. Penangkapan H. Zainal terkait eksekusi putusan pengadilan atas kasus penguasaan lahan HGU milik PT. APL seluas 5,2 hektar (lahan sengketa). Warga meminta H. Zainal dilepaskan, namun permintaan warga tidak dikabulkan. Kemudian warga bergerak menuju PT. APL yang berjarak sekitar 10 Km dari Mapolsek Sultan Daulat, tidak lama kemudian massa membakar barak pekerja, mobil, dan fasilitas lainnya milik PT. APL. Paska Aksi Pembakaran Fasilitas PT. APL di Desa Lae Langge Kec. Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Polres Aceh Singkil menangkap 4 orang warga, yaitu:

1. Saudara Zazuli bin Zaipuddin (32) atau dipanggil Juli warga Desa Kapa Seusak, Kec. Trumon Timur, Aceh Selatan, ditangkap oleh polisi berdasarkan Surat

Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/28/VIII/2017/Reskrim, tertanggal 8/8/2017, dari Polres Aceh Singkil.

2. Saudara Jamal Bin Endeng (30) warga Desa Lae Langge Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam, ditangkap oleh polisi berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/30/VIII/2017/Reskrim, tertanggal 12/8/2017, dari Polres Aceh Singkil.
3. Saudara Bolon Padang (57) warga Sigrun Langge Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam, ditangkap oleh polisi berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/30/VIII/2017/Reskrim, tertanggal 8/8/2017, dari Polres Aceh Singkil.
4. Saudara Samsudin bin Alm Rajali (42) warga Desa Lae Langge Kec. Sultan Daulat Kota Subulussalam. Ditangkap oleh polisi berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp.Kap/32/VIII/2017/Reskrim, tertanggal 12/8/2017, dari Polres Aceh Singkil.

Penangkapan dilakukan pada malam hari, ke 4 warga tersebut diduga keras melakukan dugaan tindak pidana barang siapa dengan sengaja membinasakan atau merusak sesuatu atau gedung atau bangunan bangunan yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang atau bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang terjadi pada hari Rabu 2 Agustus 2017 sekira pukul 22:00 WIB diperkebunan PT. Asdal Prima Lestari Desa Lae Langge Kec. Sultan Daulat, Kota Subulussalam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 200 ayat (1) ke 1e dan 2e Jo Pasal 170, ayat (1) ke 1e Jo Pasal 55 Jo Pasal 56 dari KUHPidana, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-B/48/VIII/2017, tanggal 3 Agustus 2017.

Berdasarkan pengakuan keluarga Zazuli, penangkapan dilakukan sekitar pukul 23:30 WIB, tanggal 8/8/2017. Puluhan polisi mendatangi rumah korban dan sempat bertanya pada Tengku Manaf (Mertua Zazuli) tentang keberadaan Zazuli. Pada saat itu Zazuli sudah tertidur dirumahnya. Tengku Manaf mencoba masuk dari pintu belakang rumah Zazuli, dibelakang rumah pun sudah banyak Polisi bersenjata lengkap. Setelah digedor pintu, Zazuli langsung dibawa, keterangan Polisi pada Tengku Manaf, Zazuli akan dibawa ke Polda Aceh. Surat penangkapan ditandatangani oleh Tengku Manaf. Namun akhirnya pada kamis 10/8/2017 keluarga mendapatkan kabar bahwa Zazuli ada di Polres Aceh Singkil (Kota Subulussalam belum ada Polres). Sebelum dibawa ke Polres Singkil, terlebih dahulu Zazuli di bawa ke Polsek Trumon Timur. Saat pemeriksaan di Polsek Trumon Timur, Zazuli mendapatkan perlakuan kasar (dipukul)

dalam kondisi mata dan mulut tertutup. Atas pemukulan itu, Zazuli sempat pingsan, dan kemudian dibawakan ke Puskesmas Trumon Timur. Pada malam yang sama, Polisi juga menangkap Bolon Padang warga Sidrun Kecamatan Sultan Daulat Kota Subussalam. Sedangkan Jamal dan Samsudin warga Lae Langge Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2017.

Keempat warga yang ditangkap tersebut di tahan di Rumah Tahanan Negara Polres Aceh Singkil, berdasarkan surat penahanan :

1. Zazuli ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Sp.Han/29/VIII/2017/Reskrim, tertanggal 9 Agustus 2017. Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung tanggal 9 Agustus 2017 sampai tanggal 28 Agustus 2017.
2. Jamal ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Sp.Han/31/VIII/2017/Reskrim, tertanggal 12 Agustus 2017. Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung tanggal 12 Agustus 2017 sampai tanggal 31 Agustus 2017.
3. Bolon Padang ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Sp.Han/28/VIII/2017/Reskrim, tertanggal 9 Agustus 2017. Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung tanggal 9 Agustus 2017 sampai tanggal 28 Agustus 2017.
4. Samsudin ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Sp.Han/32/VIII/2017/Reskrim, tertanggal 12 Agustus 2017. Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung tanggal 12 Agustus 2017 sampai tanggal 31 Agustus 2017

Dalam pertimbangan surat penahanan disebutkan, keempat warga ditahan untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan alat bukti dan atau mengulangi tindak pidana sehingga diperlukan upaya penahanan terhadap para tersangka. Berdasarkan wawancara dengan keluarga, sampai dengan hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 pihak keluarga belum diizinkan bertemu dengan warga yang ditahan tersebut, bahkan pakaian dan makanan yang dibawa oleh keluarga korban juga tidak boleh diserahkan kepada para tersangka.

Upaya untuk mempertemukan keluarga dengan empat warga itu juga sudah diupayakan oleh Walhi Aceh, dengan mengirimkan pengacara Walhi Aceh Jehalim Bangun untuk memfasilitasi pertemuan, akan tetapi pihak Polres Aceh Singkil melalui Kasat Reskrim Iptu Agus Riwayanto Diputra, SIK, tidak mengizinkan keluarga untuk bertemu. Alasan Kasat Reskrim saat ini pihak Polres Aceh Singkil sedang melakukan pendalaman terhadap kasus dan dikhawatirkan mereka akan membocorkan informasi yang digali dari para tersangka terkait orang-orang yang akan ditangkap serta aktor intelektual yang akan dijadikan tersangka, pertemuan tersangka dengan keluarga/penasehat hukum dikhawatirkan dapat mengganggu proses pendalaman kasus.

Upaya lain yang dilakukan Walhi Aceh adalah melalui Anggota DPRK Aceh Singkil Bapak Yulihardin untuk melakukan mediasi dengan pihak Polres Aceh Singkil, namun upaya tersebut juga tidak membawa hasil. Walhi Aceh juga menyampaikan persoalan ini ke Anggota DPRK Kota Subussalam, Bapak Ajo Irawan, Beliau merespon masalah ini dengan meminta Walikota Subulussalam untuk memanggil Kapolres Aceh Singkil AKBP Ian Rizkian Milyardin, SIK. Pertemuan Walikota dan Anggota DPRK Subulussalam dengan Kapolres Aceh Singkil dilaksanakan pada hari Kamis 17 Agustus 2017 pukul 17.30. Paska pertemuan Kapolres Aceh Singkil menyatakan bahwa keluarga tersangka diperkenankan untuk menjenguk tersangka pada saat jam besuk.

Zazuli adalah salah seorang yang sangat dominan dalam mempertahankan hak atas tanahnya. Zazuli juga salah seorang yang ikut menandatangi surat pernyataan yang membenarkan adanya konflik dengan perusahaan yang diberikan kepada Bupati Aceh Selatan. Dari hal ini lah, Zazuli dianggap sebagai ancaman dan motor penggerak massa untuk melawan perusahaan.

“saya di pukul di kepala, dipukul di perut, diduduki ramai-ramai diatas badan saya dan kepala saya lalu muka saya disiram dengan air, rasanya seperti tenggelam disungai, saya tidak bisa bernafas, mau mati rasanya. Saya kira saya mati pada saat itu”

(Zazuli)



Zazuli (pakai peci) bersama dua warga lainnya dalam mobil tahanan

Pemerintah belum mampu berbuat banyak untuk melindungi warga dan wilayahnya dari penjahat lingkungan oleh para penanam modal seperti yang diamanahkan dalam undang-undang No. 32 tahun 2009 PPLH, pasal 63 Bab 1X tentang Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dan Pemerintah Daerah terkait dengan penegakan hukum lingkungan hidup dan memfasilitasi penyelesaian sengketa. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, selaku organisasi yang bergerak pada isu pelestarian, perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup berbasis rakyat, merasa terpanggil untuk menyelesaikan kasus yang menimpa Zazuli sebagai pejuang lingkungan atas penangkapan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

WALHI Aceh melakukan konsolidasi dengan para pengacara dan mendiskusikan strategi upaya-upaya pembelaan terhadap Zazuli di Pengadilan Negeri Aceh Singkil. Jaksa penuntut umum menuntut Zazuli dengan tuntutan denda kurungan selama 1,6

tahun. Pada November 2017, Walhi Aceh membentuk tim pengacara yang terdiri dari Jehalim Bangun, SH dan Muhammad Reza Maulana, SH untuk memberikan pembelaan terhadap Zazuli di Pengadilan Negeri Aceh Singkil.

Berdasarkan hasil investigasi dan fakta yang terjadi di lapangan, bahwa Zazuli tidak pernah memprovokatori massa untuk melakukan kerusuhan, bahwa selama penahanan Zazuli mendapatkan kekerasan dan penganiayaan, dan bahwa Zazuli tidak diizinkan untuk didampingi oleh pengacara. Pengacara Walhi Aceh mampu membuktikan bahwa Zazuli tidak bersalah. Maka dari fakta persidangan Zazuli bebas dari tuduhan sebagai pelaku dan otak pelaku kerusuhan pengerusakan dan pembakaran PT. APL. Akhirnya Zazuli bebas menghirup udara segar setelah 4,5 bulan mendekam di dalam penjara.



Zazuli (pakai peci) bersama pendamping di depan penjara

BAB VI

PENUTUP

Catatan penting bagi Pemerintah Aceh, untuk mengambil peluang penyelesaian konflik agraria melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial (PS) yang telah disediakan oleh Nasional. Baik untuk kasus sengketa lahan warga dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, maupun konflik agraria antara warga dengan negara sebagaimana yang terjadi di Aceh Tenggara. Sehingga Pemerintah Aceh memberikan solusi konkret dalam upaya penyelamatan wilayah kelola rakyat di Aceh.

Pemerintah Aceh harus melakukan review seluruh perizinan, baik sektor perkebunan, pertambangan, maupun kehutanan untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban – kewajiban terhadap lingkungan. Sehingga kepentingan investasi tidak menjadi ancaman terhadap kelangsungan lingkungan hidup dan berdampak terjadinya bencana ekologi yang cukup parah.

Kebijakan investasi dan pembangunan infrastruktur di Aceh harus mengedepankan kepentingan lingkungan hidup dalam aspek penyelamatan hutan dan lahan. Pemerintah Aceh harus lebih selektif dalam pemberian izin untuk eksplorasi sumber daya alam dalam kawasan hutan. Pendekatan pemodal asing dalam skema investasi di Aceh tidak selamanya dianggap sebagai langkah strategis, jika peningkatan sumber daya manusia tidak dilakukan secara seimbang dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya alam yang ada. Justru yang terjadi, masyarakat lokal diposisikan sebagai buruh sehingga muncul kesenjangan sosial yang dapat mengganggu iklim investasi di Aceh.

Melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat bencana ekologi dan tata kelola perizinan disektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan harus dijadikan agenda penting di tahun 2018. Terlebih tingkat kerusakan lingkungan akibat aktifitas ilegal dalam kawasan hutan semakin parah dan tidak dapat dikendalikan. Aktifitas pertambangan emas ilegal dan jenis bebatuan lainnya yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Aceh harus segera ditertibkan. Memfasilitasi ekonomi alternatif bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada kegiatan terlarang


tersebut juga bagian terpenting yang harus dilakukan oleh Pemerintah Aceh di tahun 2018.

Walhi Aceh memberikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang telah berkomitmen dan melakukan langkah nyata dengan memasukan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh tahun 2013–2033, menjadi qanun prioritas untuk direvisi dalam Prolega Tahun 2018 melalui usulan inisiatif DPRA. Yang harus diperhatikan kemudian adalah bagaimana memastikan beberapa substansi penting berkaitan isu lingkungan hidup masuk dalam revisi nantinya. Sehingga agenda revisi tersebut bukan merupakan skenario kepentingan investasi untuk memuluskan eksplorasi sumber daya alam di Aceh.

Penindakan kasus lingkungan hidup yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum di tahun 2017 tidak hanya berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan. Lembaga penegak hukum dalam hal ini Polda Aceh dan jajarannya harus mampu menindak pelaku utama dalam setiap kasus kejahatan lingkungan. Dalam konteks pertambangan emas ilegal, Polda Aceh harus mampu memutus mata rantai pemasaran dan perdagangan merkuri, serta distribusi BBM untuk alat berat. Karena kedua hal tersebut merupakan faktor pendukung dan penting dalam aktifitas pertambangan emas ilegal di Aceh.

Skema kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat sipil dalam pencegahan dan penegakan hukum lingkungan hidup penting dibangun di Aceh. Sehingga memiliki persepsi dan cara pandang yang sama dalam menerjemahkan kejahatan lingkungan dan dapat saling berbagi peran dalam upaya pencegahan.

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan” (Alquran Surat Al A’raf 56)



www.walhiaceh.or.id